



Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
2015



Buku Siswa

FIKIH

Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013



Madrasah Aliyah
Peminatan IPA, IPS, Bahasa



Hak Cipta © 2015 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

***Disklaimer:** Buku Siswa ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA

FIKIH/Kementerian Agama,- Jakarta : Kementerian Agama 2015.
xii, 148 hlm.

Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI

ISBN 978-979-8446-83-2 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-293-085-3 (jilid 2)

1. Fikih
II. Kementerian Agama Republik Indonesia

1. Judul

Kontributor Naskah : Tri Bimo Soewarno, Ahmad Alfian,
H. Ahmad Taufiq Wahyudi
Penelaah : Khamami Zada, Sarmidi Husna
Penyelia Penerbitan : Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

Cetakan Ke-1, 2015

Disusun dengan huruf Times New Roman 12pt dan Adobe Nasakh 18pt

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya yang begitu “deras” mengalir mengantarkan manusia pada “hilir” kesadaran bahwa kasih yang Dia limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, agama, ras antar golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang inkar.

Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus di-*ejawentahkan* (dilaksanakan) dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan tenteram. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikelompokkan menjadi beberapa mata pelajaran yang secara linier akan dipelajari sesuai dengan jenjangnya.

Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan madrasah dimulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi: a). Al-qur’an Hadis, b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian khusus mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis ilmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa Arab.

Sebagai komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, mulai tahun ajaran 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah pembinaan Kementerian Agama RI telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, maka secara legal formal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kurikulum 2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum Madrasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Inti, Standar Proses dan Standar Penilaian.

Pada saat yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah 2013, Kementerian Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di Madrasah, menerbitkan buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadiran buku ditangan peserta didik dan guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan kurikulum Madrasah 2013.

Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, *“Mā lā yatimmu al-wājib illā bihī fahuwa*



wājib” (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah satu diantaranya buku ajar. Karena itu buku pedoman guru dan pegangan siswa ini disusun dengan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) yang terangkum dalam proses mengamati, menyanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi “jembatan” antara harapan dengan cita-cita tujuan pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara umum yakni membentuk manusia *Kāffah* (utuh) yang memiliki tidak saja kecerdasan intelektual, namun kecerdasan sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. *Āmīn*.

Jakarta, April 2015
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	a
2	ب	Ba'	b
3	ت	Ta'	t
4	ث	Ṡa'	ṣ
5	ج	Jim	j
6	ح	Ḥa'	ḥ
7	خ	Kha'	kh
8	د	Dal	d
9	ذ	Ḍal	ḏ
10	ر	Ra'	r
11	ز	Za'	z
12	س	Sin	s
13	ش	Syin	sy
14	ص	Ṣad	ṣ
15	ض	Ḍaḍ	ḍ

No	Arab	Nama	Latin
16	ط	Ṭa'	ṭ
17	ظ	Ẓa'	ẓ
18	ع	'Ayn	'
19	غ	Gain	g
20	ف	Fa'	f
21	ق	Qaf	q
22	ك	Kaf	k
23	ل	Lam	l
24	م	Mim	m
25	ن	Nun	n
26	و	Waw	w
27	ه	Ha'	h
28	ء	Hamzah	'
29	ي	Ya'	y



2. VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

_____	a	كَتَبَ	Kataba
-----	i	سُئِلَ	Suila
-----	u	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap (Diftong)

كَا	كَيْفَ	Kaifa
حَا	حَوْلَ	Ḥaula

c. Vokal Panjang (Mad)

كَا	ā	قَالَ	Qāla
حَا	ī	قِيلَ	Qīla
وَا	ū	يَقُولُ	Yaqūlu

3. TA' MARBUTAH

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:


1. *Tā' marbūṭah* yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan adalah " t ".
2. *Tā' marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan " h ".



PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Setiap awal bab disajikan cover dengan ilustrasi sebagai gambaran awal tentang materi pelajaran yang akan dipelajari

Pembelajaran
1 JINAYAH DAN HIKMAHNYA



Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.1. Meyakini syariat Islam tentang hukum jinayat
- 2.1. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum jinayat
- 3.1. Menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya
- 4.1. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat


Indikator Pembelajaran

1. Siswa dapat menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum jinayat.
2. Siswa dapat menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya.
3. Siswa dapat menunjukkan contoh tindak jinayat dan konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku tindak jinayat.

2 Buku Siswa Kelas X (10)

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebagai panduan dan target materi yang harus disampaikan dan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran

PETA KONSEP



PERNIKAHAN DALAM ISLAM

- KHITBAH
- WALI
- IJAB QABUL
- MAHAR
- WALIMATUL ARISY
- THALAQ
- KHULU'
- FASAKH
- IDDAH
- HADHANAH & RUJU'

PENDAHULUAN

Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah salah satu karunia agung dari Allah ta'ala. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

Peta Konsep disajikan sebagai kerangka pikir materi yang dipelajari peserta didik





MENGAMATI



Setelah Anda mengamati 2 gambar di samping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan.

1.
2.
3.

Mengamati sebagai pendekatan scientific yang merangsang peserta didik untuk berfikir mengenai materi yang dipelajari berdasarkan ilustrasi yang digambarkan



MENANYA

- Menurut kalian apakah hukum jinayat dalam Islam bisa diaplikasikan di Indonesia? Jelaskan alasan kalian!
- Sebutkan minimal 2 alasan, mengapa pelaku tindak jinayat perlu dihukum?
- Apakah hukuman yang paling tepat bagi seorang pelaku tindak jinayat yang terus-menerus melakukan tindak jinayat?

Menanya sebagai kata kunci disajikan agar pembaca mengambil memperhatikan apa yang harus dihafal selama mempelajari bab

RANGKUMAN MATERI

Jinayah memiliki pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti qishash, diyat, dan kaffarah.

- Pembunuhan adalah mencampakkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak.
- Macam-macam pembunuhan ada 3, yaitu:
 1. Qatl 'amdin (pembunuhan sengaja).
 2. Qatl syibhi 'amdin (pembunuhan semi sengaja).
 3. Qatl khata' (pembunuhan tersalah).

Diantara teks syar'i yang menjelaskan tentang larangan pembunuhan adalah Q.S. al-Isra': 33.

1. Terkait dengan pembunuhan berkelompok, mereka yang membunuh seseorang secara berkelompok maka semuanya harus diqishash.
2. Hikmah terbesar dari pengharapan praktik pembunuhan adalah; memelihara

an. Secara umum penganiayaan dibagi

kai atau merusak bagian badan yang igsi anggota badan tersebut. Seperti; ik mata sampai buta dan sejenisnya. lukai anggota tubuh orang lain yang

Rangkuman Materi sebagai ringkasan materi untuk mempermudah peserta didik mengingat dan mengulang pelajaran

- Dasar hukum larangan tindak aniaya adalah Q.S. al-Maidah; 45.
- Qishash adalah, hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun penganiayaan yang dilakukan secara sengaja.
- Dasar hukum qishash baik terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah; 45.
- Syarat-syarat dilaksanakannya qishash adalah;
 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya.
 2. Pembunuh sudah aqil baligh.
 3. Pembunuh bukan bapak (ortu) dari terbunuh.
 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh.

2	Masyarakat Aceh, kalau berbuat melanggar hukum syar'i, maka di cambuk. Bagaimana kalau diterapkan di Indonesia secara umum.				
3	Kecelakaan yang terjadi di jalan raya bukan termasuk pembunuhan. Jadi tidak perlu mendapatkan diyat				



UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimanakah menurutmu jika seorang pembunuh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup?
2. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan adalah orang fakir, dan ia telah dimaafkan keluarga terbunuh, apakah wajib baginya membayar diyat mughaladzah? Berikan alasanmu!
3. Bolehkah seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersalah membayar diyat mughaladzah karena ia merasa sangat bersalah dengan apa yang ia lakukan?
4. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan tidak mampu menunaikan kaffarah yang berupa memerdekakan budak muslim atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, apakah yang seharusnya ia lakukan? Jelaskan pendapatmu!
5. Bagaimana menurutmu jika ada sebagian kalangan muslimin yang mengatakan bahwa qishash sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman?

Uji Kompetensi sebagai evaluasi siswa pada setiap akhir pembelajaran

TUGAS TI

Carilah minimal 10 'hudud'!

raimul



BUKU AJAR FIKIH KELAS XI REGULER (UNTUK SISWA)

FIKIH KELAS XI SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.	1.1. Meyakini syariat Islam tentang hukum jinayat 1.2. Meyakini syariat Islam tentang hukum hudud 1.3. Meyakini syariat Islam tentang hukum bughat 1.4. Menerima hukum peradilan Islam
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum jinayat 2.2. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum hudud 2.3. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum bughat 2.4. Menunjukkan sikap patuh pada hukum
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan	3.1. Menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya 3.2. Menjabarkan ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya 3.3. Memahami hukum Islam tentang bughat dan hikmahnya 3.4. Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.	4.1. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat 4.2. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan hudud 4.3. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan bughat 4.4. Mempraktikkan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan



FIKIH KELAS XI SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.	1.1 Menerima ketentuan Islam tentang pernikahan 1.2 Menghayati ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta warisan dan wasiat
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1 Membiasakan sikap tanggungjawab dalam menerapkan hukum Islam 2.2 Mematuhi undang-undang pernikahan dalam Islam 2.3 Meningkatkan sikap peduli, jujur dan kerjasama dalam urusan waris dan wasiat
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.	3.1 Menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya 3.2 Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan 3.3 Menguraikan ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.	4.1 Mengkritisi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam 4.2 Menunjukkan contoh perbedaan ketentuan perkawinan dalam Islam dengan UU Perkawinan 1975 4.3 Mengkritisi praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB-I JINAYAT DAN HIKMAHNYA.....	1
PENDAHULUAN	3
I. JINAYAT	5
II. PENGANIAYAAN.....	9
III. QISHASH	10
IV. DIYAT	14
V. KAFFARAH.....	18
RANGKUMAN MATERI	21
BAB-II HUDUD DAN HIKMAHNYA.....	27
PENDAHULUAN	29
I. ZINA.....	32
II. QADZAF.....	36
III. MEMINUM KHAMR.....	38
IV. MENCURI.....	41
V. PENYAMUN, PERAMPOK, DAN PEROMPAK	45
VI. BUGHAT (PEMBANGKANG)	48
RANGKUMAN MATERI	50
BAB-III PERADILAN ISLAM	55
PETA KONSEP.....	57
PENDAHULUAN	57
I. PERADILAN	58
II. HAKIM	60
III. SAKSI.....	63
IV. PENGUGAT DAN BUKTI (BAYYINAH)	65
V. TERGUGAT DAN SUMPAH.....	66
RANGKUMAN MATERI	69



BAB-IV PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....	73
PETA KONSEP	75
PENDAHULUAN	75
I. PENGERTIAN DAN HUKUM NIKAH	77
II. PERSIAPAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN	79
III. MAHRAM ATAU PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI.....	81
IV. PRINSIP DALAM PERNIKAHAN.....	85
V. SYARAT DAN RUKUN NIKAH	87
VI. WALI DAN SAKSI	89
VII. IJAB QABUL	93
VIII. MAHAR	94
IX. MACAM-MACAM PERNIKAHAN TERLARANG	96
X. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI	97
XI. THALAQ, KHULUK, FASAKH DAN IDDAH.....	98
XII. FASAKH	102
XIII. IDDAH	103
XIV. HADANAH	105
XV. RUJUK	105
RINGKASAN MATERI	107
BAB-V HUKUM WARISAN DALAM ISLAM	112
PETA KONSEP	114
PENDAHULUAN	116
I. ILMU MAWARIS	118
II. SEBAB-SEBAB SESEORANG MENDAPATKAN WARISAN.....	123
III. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SESEORANG TIDAK MENDAPATKAN ..	125
HARTA WARIS	125
IV. AHLI WARIS YANG TIDAK BISA GUGUR HAKNYA.....	127
V. PERMASALAHAN AHLI WARIS	127
VI. 'ASHABAH.....	135
VII. HIJAB.....	137
VIII. TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN	140
DAFTAR PUSTAKA	145





www.kar-tanpilar.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.1. Meyakini syariat Islam tentang hukum jinayat
- 2.1. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum jinayat
- 3.1. Menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya
- 4.1. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat

Indikator Pembelajaran

1. Siswa dapat menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum jinayat.
2. Siswa dapat menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya.
3. Siswa dapat menunjukkan contoh tindak jinayat dan konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku tindak jinayat.



PENDAHULUAN

Pembunuhan dapat terjadi di mana-mana dengan motif yang beraneka ragam. Berapa banyak jiwa yang telah melayang pada setiap tahunnya. Pembunuhan sering terjadi di negeri ini, baik itu dengan sengaja atau tidak, dengan alat yang mematikan atau tidak.

Walaupun demikian, penerapan hukum yang telah ditegakkan tidak mampu memberikan efek jera. Kita bisa mencermati betapa banyak kasus pembunuhan yang terjadi tanpa adanya penyelesaian hukum secara proporsional (seimbang). Maka dari itu, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam harus dapat menjadi pedoman, bahwa pembunuhan dan berbagai tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu, Islam yang merupakan agama rahmatan lil'alamini selalu menebarkan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan bagi para pemeluknya. Islam melarang praktik pembunuhan dengan cara apapun. Namun karena kurangnya kesadaran dalam diri manusia, perbuatan tersebut terjadi di mana-mana.

Dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah jarimah atau 'uqubah. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayat dan hudud. Jinayat membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi qishash, diyat, dan kaffarah. Sedangkan Hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, qadzaf, mencuri, minum khamr, menyamun, merampok, merompak dan bughat (memberontak).

Dalam bab ini akan dibahas hukum pembunuhan dan hikmahnya, ketentuan hukum Islam tentang qishash dan hikmahnya, ketentuan hukum Islam tentang diyat, kaffarah dan hikmahnya, serta contoh-contoh qishash, diyat, dan kaffarah.





MENGAMATI



Setelah Anda mengamati 2 gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan.

1.
2.
3.



MENANYA

- Menurut kalian apakah hukum jinayat dalam Islam bisa diaplikasikan di Indonesia? Jelaskan alasan kalian!
- Sebutkan minimal 2 alasan, mengapa pelaku tindak jinayat perlu dihukum?
- Apakah hukuman yang paling tepat bagi seorang pelaku tindak jinayat yang terus-menerus melakukan tindak jinayat?





JINAYAT DAN HIKMAHNYA

Dalam ilmu fikih persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah atau uqubah. Jarimah menjangkau dua kelompok pembahasan yaitu jinayat dan hudud. Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti qishash, diyat dan kaffarah. Sedangkan hudud membahas tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan seperti berzina, qadzaf, mencuri, merampok dan lain-lain serta sangsi hukum yang dikenakan atas pelaku-pelaku kejahatan tersebut.

I. JINAYAT

1. Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah pembunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja atau pun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan atau pun dengan alat yang tidak mematikan, artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa, pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam.

b. Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan sengaja (قَتْلُ الْعَمْدِ), pembunuhan seperti sengaja (قَتْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ), dan Pembunuhan Tersalah (الْقَتْلُ الْخَطَا)

1. Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدِ) yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (mutsaqal). Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh



(korban) adalah orang yang baik.

2. Pembunuhan seperti sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ) yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
3. Pembunuhan tersalah (قَتْلُ الْخَطَا) yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama; perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang., kedua; perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, ketiga; perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.

c. Dasar Hukum Larangan Membunuh

Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (۳۳)

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar" (QS. Al-Isra' : 33)

Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi saw bersabda :

الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (رواه البخارى ومسلم)

" Pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka " (HR. al-Bukhari-Muslim)

d. Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan

Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar tiga macam hak, yaitu; hak Allah, hak ahli waris dan hak orang yang terbunuh. Artinya, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban, apakah pembunuh akan di qishash atau dimaafkan. Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diyat kepada ahli waris korban.

Sedangkan mengenai hak Allah, akan diberikan di akhirat nanti, apakah



pembunuh akan dimaafkan oleh Allah SWT., karena telah melaksanakan kaffarah atau akan disiksa di akhirat kelak.

Berikut keterangan singkat tentang hukuman bagi pembunuh sesuai dengan macamnya.

1. Pembunuhan sengaja

Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qishash yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini hakim menjadi pelaksana qishash, keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri.

Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat *mughalladzah* (denda berat) yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu pembunuh juga harus menunaikan *kaffarah*.

2. Pembunuhan seperti sengaja

Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak *di-qishash*. Ia dihukum dengan membayar diyat *mughaladzah* (denda berat) yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu pembunuh juga harus melaksanakan kaffarah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ . فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَ هِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ جِدْعَةً وَ أَرْبَعُونَ خِلْفَةً (رواه الترمذي)

Artinya: "Barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka (keluarga terbunuh) menghendaki, mereka dapat mengambil qishash. Dan jika mereka menghendaki (tidak mengambil qishash) mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hiqqah, 30 ekor jad'ah, dan 40 ekor khilfah" (H.R. Tirmidzi)

Hadis Rasulullah tersebut merupakan dalil diwajibkannya diyat *mughaladzah* bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja (yang dimaafkan keluarga korban) dan pelaku tindak pembunuhan semi sengaja.

3. Pembunuhan tersalah

Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diyat mukhaffafah (denda ringan) yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap

tahunnya sepertiga. Rasulullah SAW, bersabda:

دِيَةُ الْخَطَاةِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً، وَ عِشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَ عِشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ، وَ عِشْرُونَ ابْنِ لَبُونٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Diyat khata' itu terdiri dari 5 macam hewan. 20 ekor unta berumur empat tahun, 20 ekor unta berumur limat tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur dua tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur dua tahun." (H.R. Daruquthni)

Selain itu pembunuh juga harus melaksanakan kaffarat, sesuai dengan firman Allah SWT :

...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ...

Artinya: "Dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh)" (QS. A-Nisa' : 92)

e. Pembunuhan secara Berkelompok (قَتْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ وَاحِدٍ)

Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qishash. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut:

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ خَمْسَةَ أَوْسِيَّةَ قَتَلُوا رَجُلًا غَيْلَةً بِمَوْضِعٍ خَالٍ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا. (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar ra telah menghukum bunuh lima atau enam orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara dzalim (dengan ditipu) di tempat sunyi. Kemudian ia berkata : Seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya niscaya akan aku bunuh semua." (HR. al-Bukhari)

f. Hikmah Larangan Membunuh

Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya.



Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah:

- Firman Allah ta'ala dalam surat an-Nisa ayat 93:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Artinya: "Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan adzab yang besar baginya."(Q.S. an-Nisa': 93)

- Sabda Rasulullah SAW:

الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يُعْفُوَ وَلِيُّ الْمُقْتُولِ (رواه أبو داود)

Artinya: "Pembunuhan sengaja (hukumannya) adalah qishash, kecuali jika wali korban memaafkan."(H.R. Abu Dawud)

Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

II. PENGANIAYAAN

a. Pengertian penganiayaan

Yang dimaksud penganiayaan di sini adalah perbuatan pidana (tindak kejahatan), yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh.

b. Macam-macam penganiayaan

Penganiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan.

Pertama; penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta dan lain sebagainya



Kedua; Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan.

c. Dasar Hukuman Tindak Penganiayaan

Perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang. Larangan berbuat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Allah berfirman dalam surat surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (٤٥)

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya." (Q.S. al-Maidah: 45)

III. QISHASH

a. Pengertian qishash

Qishash berasal dari kata *قَصَصَ* yang artinya memotong atau berasal dari kata *إِقْتَصَصَ* yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara' *qishash* ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.

b. Macam-macam qishash

Berdasarkan pengertian di atas maka qishash dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Qishash pembunuhan (yang merupakan hukuman bagi pembunuh).
2. Qishash anggota badan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan).

c. Hukum Qishash

Hukuman mengenai qishash ini, baik qishash pembunuhan maupun qishash anggota badan, dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al Maidah: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ



بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya. Barang siapa melepaskan (hak qishashnya) akan melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim." (QS. Al-Maidah : 45)

d. Syarat-syarat Qishash

Hukuman qishash wajib dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya (orang yang benar-benar baik). Jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, pezina yang sudah menikah, ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukuman qishash tidak berlaku. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (رواه البخاري)

Artinya: "Tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir." (HR. Al-Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak di hukum qishash. Pun demikian, harus dipahami bahwa orang kafir terbagi menjadi dua; pertama; kafir harbi, dan kedua; kafir dzimmi.

- Kafir *harby* adalah kafir yang melakukan tindak kedzaliman kepada kalangan muslimin hingga sampai pada tahapan "memerangi". Seorang muslim yang membunuh kafir ini tidak diqishash dan tidak dikenai hukuman apapun.
- Kafir *dzimmi* adalah kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslimin. Penguasa muslim berhak menghukum seorang muslim yang membunuh kafir dzimmi. Semakin jelas disini, bahwa pada prinsipnya seorang muslim harus menghargai siapapun, termasuk juga kalangan non muslim, selama mereka tidak berniat menghancurkan dinul Islam dan mendzalimi kalangan muslimin.



2. Pembunuh sudah baligh dan berakal, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya: "Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw bersabda: terangkat hukum (tidak kena hukum) dari tiga orang yaitu; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

3. Pembunuh bukan bapak (orang tua) dari terbunuh

Jika seorang bapak (orang tua) membunuh anaknya maka ia tidak di-qishash. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (رواه أحمد و الترمذي)

Artinya: "Tidak dibunuh seorang bapak (orang tua) yang membunuh anaknya." (H.R. Ahmad dan al-Tirmidzi)

Umar bin Khattab dalam satu kesempatan juga berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ (رواه الترمذي)

Artinya: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : Tidak boleh bapak (orang tua) diqishash karena sebab (membunuh) anaknya." (HR. Tirmidzi)

Dalam hal ini hakim berhak menjatuhkan hukuman ta'zir kepada orang tua tersebut, semisal mengasingkannya dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jera.

Adapun jika seorang anak membunuh orang tuanya maka ia wajib dihukum qishash.

4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka dan hamba dengan hamba. Allah berfirman:



يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى... (١٧٨)

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." (QS. Al-Baqarah : 178)

5. Qishash dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 45 yang telah kita bahas kandungan umumnya pada halaman sebelumnya:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ... (٤٥)

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukiaupun ada qishashnya." (QS. Al-Maidah: 45)

e. Hikmah Qishash

Hikmah yang dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukuman yang sangat menjaga serta menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku perbuatan pembunuhan diancam dengan qishash baik yang terkait pada *al-jinayat 'alan nafsi* (tindak pidana pembunuhan) ataupun *al-jinayah 'ala ma dunan nafsi* (tindak pidana yang berupa merusak anggota badan ataupun menghilangkan fungsinya) akan menimbulkan banyak efek positif. Yang terpenting diantaranya adalah:

1. Dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia, jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan.
2. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya qishash orang akan berfikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Di sinilah qishash memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya orang lain, hingga akhirnya manusia akan merasakan atmosfer kehidupan yang penuh dengan keamanan, kedamaian dan ketertiban.
3. Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang



terjadinya pertumpahan darah. Dalam konteks ini qishash memiliki andil besar membantu program negara dalam usaha memberantas berbagai macam praktik kejahatan, sehingga ketentraman dan keamanan masyarakat terjamin. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya: "Dan dalam qishash itu ada jaminan (kelangsungan hidup bagimu), hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa." (QS. Al-Baqarah : 179)

IV. DIYAT

a. Pengertian Diyat

Diyat secara bahasa diyat yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana (jinayat) kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Maksud disyariatkannya diyat adalah mencegah praktik pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang yang sudah semestinya mendapatkan jaminan perlindungan jiwa.

b. Sebab-sebab Ditetapkannya Diyat

Diyat wajib dibayarkan karena beberapa sebab berikut;

1. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh (keluarga korban). Dalam hal ini pembunuh tidak diqishash, akan tetapi wajib baginya menyerahkan diyat kepada keluarga korban.
2. Pembunuhan seperti sengaja.
3. Pembunuhan tersalah.
4. Pembunuh lari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks semisal ini, diyat dibebankan kepada keluarga pembunuh.
5. Qishash sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada *jinayat 'ala ma dunan nafsi* (tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya).



c. Macam-macam Diyat

Diyat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Diyat *Mughalladzah* atau denda berat

Diyat mughaladzah adalah membayarkan 100 ekor unta yang terdiri

- 30 hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun)
- 30 jadza'ah (unta betina berumur 4-5 tahun)
- 40 unta khilfah (unta yang sedang bunting).

Yang wajib membayarkan diyat *mughaladzah* adalah:

- a. Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini diyat harus diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti qishash.

Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً. (رواه الترمذي)

Artinya: "Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, (hukumannya) harus menyerahkan diri kepada keluarga korban, jika mereka menghendaki dapat mengambil qishash, dan jika mereka tidak menghendaki (mengambil qishash) , mereka dapat mengambil diyat berupa 30 hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun), 30 jadza'ah (unta betina berumur 4-5 tahun) dan unta khilfah (unta yang sedang buntin)" (HR. at-Tirmidzi)

- b. Pelaku pembunuhan seperti sengaja. Diyat mughaladzah pada kasus pembunuhan seperti sengaja ini dibebankan kepada keluarga pembunuh dan diberikan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama tiga tahun, setiap tahunnya dibayar sepertiga.
- c. Pelaku Pembunuhan di Tanah Haram (Makkah), atau pada asyhurul hurum (Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah), atau pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap mahramnya.

2. Diyat *Mukhaffafah* atau denda ringan

Diyat mukhaffafah yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta, terdiri dari

- 20 unta hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun),
- 20 unta jadza'ah (unta betina berumur 4-5 tahun),



- 20 unta binta makhadh (unta betina lebih dari 1 tahun),
- 20 unta binta labun (unta betina umur lebih dari 2 tahun), dan 20 unta ibna labun (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun).

Yang wajib membayarkan diyat mukhaffafah adalah:

- a. Pelaku pembunuhan tersalah, dengan pembayaran diangsur selama 3 tahun, setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diyat.

Rasulullah Saw. bersabda:

دِيَةُ الْخَطَا أَمْثَالًا، عَشْرُونَ حِقَّةً عَشْرُونَ جَذَعَةً وَ عَشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَ عَشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ وَ عَشْرُونَ ابْنِ لَبُونٍ. (رواه الدارقطني)

Artinya: “Diyat khatha’ diperincikan lima macam, yaitu 20 unta hiqqah, 20 unta jazda’ah, 20 unta binta makhath (unta betina lebih dari 1 tahun), 20 unta binta labun (unta betina umur lebih dari 2 tahun), dan 20 unta ibnu labun (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun) (HR. ad-Daruquthni)

- b. Pelaku tindak pidana yang berupa menciderai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya yang dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Jika diyat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka diyat wajib dibayarkan dengan sesuatu yang seharga dengan unta.

d. Diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan

Aturan diyat untuk kejahatan melukai atau memotong anggota badan tidak seperti aturan diyat pembunuhan. Berikut penjelasan ringkasnya:

1. Wajib membayar satu diyat penuh berupa 100 ekor unta, apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal (lidah, hidung, kemaluan laki-laki) atau sepasang anggota badan (sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan dan lain-lain). Dalam hadis yang diriwayatkan Jabir, Rasulullah Saw. bersabda:

وَفِي الرَّجْلَيْنِ الدِّيَةُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ غَيْرُهُ)

Artinya: “Pada (memotong) kedua kaki satu diyat penuh (HR. Abu Dawud dan Lainnya)



Dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَّةُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ)

Artinya: "Pada (memotong) kedua tangan satu diyat penuh (HR. Abu Dawud dan Lainnya)

Kedua riwayat tersebut menegaskan bahwa pelaku tindak pidana pemotongan anggota tubuh tunggal ataupun berpasangan wajib membayar diyat penuh setelah korban atau keluarga korban memaafkannya. Jika korban ataupun keluarga korban tak memaafkannya, maka ia diqishash.

2. Wajib membayar setengah diyat berupa 50 ekor unta, jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini Rasulullah bersabda:

وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: "Dalam merusak satu telinga wajib membayar 50 ekor unta" (HR. Al-Baihaqi)

3. Wajib membayar sepertiga diyat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak.
4. Wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas.
5. Wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus (setiap jari 10 ekor unta).
6. Wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas (setiap gigi 5 ekor unta).

Adapun teknis pembayaran diyat, jika diyat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka ia bisa digantikan dengan uang seharga unta tersebut. Ketentuan-ketentuan yang belum ada aturan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim.

e. Hikmah Diyat



Hikmah terbesar ditetapkan diyat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan.

Kita dapat merasakan hikmah diwajibkannya diyat saat kita menelaah secara seksama bahwa keluarga korban mempunyai dua pilihan. Pertama; meminta qishash, kedua; memaafkan pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan dengan kompensasi diyat. Dan saat pilihan kedua dipilih keluarga korban, maka secara tidak langsung keluarga korban telah mengikhhlaskan apa yang telah terjadi, hati mereka menjadi bersih dari amarah ataupun rasa dendam yang akan dilampiaskan kepada pelaku tindak pembunuhan ataupun penganiayaan.

Walaupun demikian, secara manusiawi rasa sakit hati ataupun dendam tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan diterimanya diyat, tetapi karena keluarga korban telah berniat dari awal “untuk memaafkan pelaku tindak pidana” maka dorongan batin itu lambat laun akan menetralsisir suasana hingga akhirnya keluarga korban benar-benar bisa memaafkan pelaku tindak pidana setelah mereka menerima diyat.

Sampai titik ini, semakin bisa dirasakan bahwa diyat merupakan media syar’i efektif pencegah pertumpahan darah dan penghilang rasa sakit hati atau dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan.

V. KAFFARAH

a. Pengertian kaffarah

Kaffarah yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Kaffarah merupakan asal kata dari kata kufir yang artinya tertutup. Maksudnya, tertutupnya hati seseorang hingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syar’i. Sedangkan secara istilah, kaffarah adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kaffarah merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa.

b. Macam-macam kaffarah

Berikut penjelasan singkat macam-macam kaffarah:

1. Kaffarah Pembunuhan

Agama Islam sangat melindungi jiwa. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab-sebab yang dilegalkan oleh syariat. Karenanya, seorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan



yaitu; diqishash atau membayar diyat, ia juga diwajibkan membayar kaffarah. Kaffarah bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hal ini sebagaimana diterangkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 92:

...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ صَلَفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ
اللَّهِ... (٩٢)

Artinya: "Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (yang terbunuh) dari orang (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah (QS.An-Nisa' : 92)

2. Kaffarah Dzihar

Dzihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, "kau bagiku seperti punggung ibuku". Pada masa jahiliyyah dzihar dianggap sebagai thalaq. Akan tetapi setelah syariah islamiyyah turun, ketetapan hukum dzihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa dzihar bukanlah thalaq, dan pelaku dzihar wajib menunaikan kaffarah dzihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya.

Kaffarah seorang suami yang mendzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir yaitu memberikan makan 60 fakir miskin.

3. Kaffarah melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadhan

Kaffarah yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadhan sama dengan kaffarah



dzihar ditambah qadha sebanyak jumlah hari mereka melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadhan.

4. Kaffarah karena melanggar sumpah

Kaffarah bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggarnya adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Dalil naqli terkait hal ini adalah firman Allah ta'ala dalam surat al-Maidah ayat 89.

5. Kaffarah Ila'

Kaffarah Ila' adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami kepada istrinya, "demi Allah aku tidak akan menggaulimu". Konsekuensi yang muncul karena ila' adalah suami membayar *kaffarah ila'* yang jenisnya sama dengan *kaffarah yamîn* (kaffarah melanggar sumpah).

6. Kaffarah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram.

Kaffarah jenis ini adalah mengganti binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Aturan kaffarah ini Allah jelaskan dalam surat al-Maidah ayat 95.

c. Hikmah Kaffarah

Secara umum, hikmah kaffarah terangkum dalam 3 pointer berikut;

1. Manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia
2. Menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan.
3. Menstabilkan mental manusia, hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama (membayar kaffarah) telah ia tunaikan.



RANGKUMAN MATERI

Jinayat memiliki pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti qishash, diyat, dan kaffarah.

- Pembunuhan adalah melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak.
- Macam-macam pembunuhan ada 3, yaitu:
 1. *Qatl al-'amdin* (pembunuhan sengaja).
 2. *Qatl al-syibhi al-'amdin* (pembunuhan seperti sengaja).
 3. *Qatl al-khata'* (pembunuhan tersalah).

Diantara teks syar'i yang menjelaskan tentang larangan membunuh adalah Q.S. al-Isra': 33.

1. Terkait dengan pembunuhan berkelompok, mereka yang membunuh seseorang secara berkelompok, maka semuanya harus diqishash.
2. Hikmah terbesar dari pengharaman praktik pembunuhan adalah memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia.

Jenis jinayat yang kedua adalah penganiayaan. Secara umum penganiayaan dibagi menjadi 2, yaitu;

1. Penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti; memukul tangan sampai patah, atau merusak mata sampai buta dan sejenisnya.
 2. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai anggota tubuh orang lain yang menyebabkan luka ringan.
- Dasar hukum larangan tindak penganiayaan adalah Q.S. al-Maidah; 45.
 - Qishash adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun penganiayaan yang dilakukan secara sengaja.
 - Dasar hukum qishash baik terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah; 45.
 - Syarat-syarat dilaksanakannya qishash adalah;
 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya.
 2. Pembunuh sudah aqil baligh.
 3. Pembunuh bukan bapak (orang tua) dari terbunuh.



4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh.
5. Qishash dilakukan dalam hal yang sama. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata dan sebagainya.

Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak terbunuh atau teraniaya.

- Sebab-sebab ditetapkan diyat
 1. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh (keluarga korban).
 2. Pembunuhan semi sengaja.
 3. Pembunuhan tersalah.
 4. Pembunuh lari akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks ini diyat dibebankan kepada keluarga pembunuh.
 5. Qishash sulit dilaksanakan (terkait dengan tindak pidana penganiayaan).

Diyat terbagi menjadi dua macam. Diyat mughaladzah (berat) dan diyat mukhaffafah (ringan).

1. Diyat mughaladzah (berat) dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari;
 - 30 hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun).
 - 30 jadz'ah (unta betina berumur 4-5 tahun).
 - 40 khilfah (unta bunting).
2. Diyat mukhaffafah (ringan) dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari;
 - 20 hiqqh (unta betina berumur 3-4 tahun).
 - 20 jadz'ah (unta betina berumur 4-5 tahun).
 - 20 binta makhadh (unta betina lebih dari 1 tahun).
 - 20 binta labun (unta betina berumur lebih dari 2 tahun).
 - 20 ibna labun (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun).

- Secara istilah kaffarah mempunyai makna denda yang wajib dibayarkan seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kaffarah merupakan tanda bahwa ia bertaubat kepada Allah.
- Kaffarah pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka pilihan selanjutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut.
- Allah menerangkan kaffarah pembunuhan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ
يُحْكَمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لَّيْدُونَ
وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿المائدة: ٩٥﴾



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa." (QS. Al-Maidah : 95)



1. Membentuk 5-6 orang dengan tertib!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Pajang hasil diskusimu/ pamerkan di atas meja!
4. Searah jarum jam tiap kelompok bergeser menilai hasil kelompok lain dari segi ketepatan jawaban, banyaknya/ kelengkapan contoh, dan kejujuran pendapat/ tidak mencontek!
5. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayahmu!	
2	Berilah analisa terkait kasus pembunuhan yang sering diberitakan media visual ataupun non visual!	
3	Carilah solusi paling tepat yang dapat membuat jera pelaku tindak pembunuhan!	
4	Kemukakan pendapatmu jika qishash diterapkan di Indonesia!	





PORTOFOLIO & PENILAIAN SIKAP

Lakukanlah testimoni dengan beberapa anggota satuan kepolisian yang sering menangani kasus pembunuhan. Tanyakanlah kepada mereka seputar kejadian-kejadian pembunuhan yang baru saja terjadi.

No.	Pembunuhan yang terjadi	Sebab terjadinya
1		
2		
3		
4		
5		

SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1	Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman bagi para pembunuh sudah layak, karena sudah sesuai dengan perbuatannya				
2	Masyarakat Aceh, kalau berbuat melanggar hukum syar'i, maka dicambuk. Bagaimana kalau diterapkan di Indonesia secara umum.				



3	Kecelakaan yang terjadi di jalan raya bukan termasuk pembunuhan. Jadi tidak perlu mendapatkan diyat				
---	---	--	--	--	--



UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimanakah menurutmu jika seorang pembunuh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup?
2. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan adalah orang fakir, dan ia telah dimaafkan keluarga terbunuh, apakah wajib baginya membayar diyat mughaladzah? Berikan alasanmu!
3. Bolehkah seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersalah membayar diyat mughaladzah karena ia merasa sangat bersalah dengan apa yang ia lakukan?
4. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan tidak mampu menunaikan kaffarah yang berupa memerdekakan budak muslim atau berpuasa dua bulan berturut-turut, apakah yang seharusnya ia lakukan? Jelaskan pendapatmu!
5. Bagaimana menurutmu jika ada sebagian kalangan muslimin yang mengatakan bahwa qishas sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman?



TUGAS TERSTRUKTUR

Carilah minimal 10 teks syar'i (dari al-Qur'an atau hadis) yang terkait dengan "*jaraimul hudud*"!



TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR

Kumpulkanlah rubrik yang membahas tentang masalah-masalah pidana kekinian beserta solusi hukum terkait dengan masalah-masalah tersebut!

Hikmah

الْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ وَ الْعَمَلُ تَابِعُهُ

Ilmu Adalah Pokok Amalan,
dan Amalan Harus Bersandar
Pada Ilmu





Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 2.2. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum hudud.
- 2.3. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum bughat.
- 3.2. Menjabarkan ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya.
- 3.3. Memahami hukum Islam tentang bughat dan hikmahnya.
- 4.2. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan hudud.
- 4.3. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan bughat.

Indikator Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan larang perzinaan.
2. Siswa dapat menjelaskan sebab perbuatan zina, miras, mencuri dan bughat.
3. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum larangan zina, miras, mencuri dan bughat.
4. Siswa dapat menunjukkan akibat perbuatan zina, miras, mencuri dan bughat.
5. Siswa dapat mengontrol diri untuk senantiasa menjauhi *jaraimul hudud* (perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pelakunya dikenai hukuman had).



PENDAHULUAN

Dewasa ini fenomena praktik kemaksiatan yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu terjadi. Sebagian kalangan pengumbar nafsu melakukan perbuatan keji zina, sekelompok pemuda harus menyudahi hidupnya karena meneguk minuman keras, berbagai kasus pencurian dan perampokan merebak dimana-mana, belum lagi keinginan sempalan-sempalan aliansi kecil yang tidak puas dengan kinerja pemerintah yang ingin mendirikan sebuah negara, serta berbagai kasus kejahatan lain yang belum terungkap dan membutuhkan solusi tepat. Berbagai problematika ini dalam ranah fikih masuk dalam pembahasan “*hudud*”.

Dalam fikih Islam kata *hudud* adalah bentuk jama’ dari kata *had* yang berarti pembatas. *Had* dapat berarti umum dan khusus. Pengertian *had* secara umum adalah hukum-hukum syara’ yang disyari’atkan Allah bagi hamba-Nya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Hukum-hukum tersebut dinamakan *hudud* karena membedakan antara jenis perbuatan yang boleh dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan, antara yang halal dan yang haram.

Sedangkan pengertian secara khusus *hudud* adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara’ sebagai sangsi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina, *qadzaf*, mencuri, minum-minuman khamr, merampok dan *bughat*.

Hukuman terhadap kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan ini disebut *hudud* dimana jenis dan jumlahnya ditetapkan dalam nash al-Qur’an atau hadis. Sedangkan hukuman yang tidak ditetapkan dalam dalil nash melainkan diserahkan pada keputusan pengadilan (kebijaksanaan hakim) disebut *ta’zir*. *Ta’zir* ini berlaku atas kejahatan, baik yang menyangkut hak Allah Swt. maupun hak individu manusia.

Hukuman dalam bentuk *had* berbeda dengan hukuman dalam bentuk *qishash*, walaupun sebagian ada yang jenisnya sama, karena *had* merupakan hak Allah Swt. sedangkan *qishash* adalah hak hamba. *Had* tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan sedangkan *qishash* dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan.

Kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* adalah; zina, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamr, mencuri, merampok, dan *bughat* (memberontak)





MENGAMATI



Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan.

1.
.....
2.
.....
3.



Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan.

1.
.....
2.
.....
3.



MENANYA

- Menurut kalian, apakah berpacaran dengan berbagai macam aktivitas negatifnya seperti saling berpegangan, berpelukan, dan berciuman masuk dalam kategori zina? Hukuman apakah yang seharusnya ditetapkan bagi pelaku perbuatan tersebut?



- Apakah praktik korupsi yang dilakukan para pejabat negara bisa dikategorikan “pencurian” yang pelakunya dikenai *had* potong tangan, atau tindakan tersebut masuk dalam ranah apa dan konsekuensi hukuman apa yang seharusnya diterima pelakunya?
- Apakah mencemarkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berbagai macam informasi palsu bisa disejajarkan dengan *qadzaf*? Hukuman apakah yang seharusnya ditetapkan bagi pelaku perbuatan tersebut?



MATERI/EKSPLORASI

HUDUD DAN HIKMAHNYA

Hudud adalah bentuk jamak dari kata *had* yang berarti pembatas antara dua hal.

الْحُدُّ فِي الْأَصْلِ: الشَّيْءُ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ

Artinya: “Had makna asalnya adalah, sesuatu yang membatasi dua hal.”

Adapun secara bahasa, arti *had* adalah pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan *had* karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Hukuman *had* merupakan media penjara pelaku maksiat hingga ia tak mau mengulangi kemaksiatannya.

Sedangkan menurut istilah syar’i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudud yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* diistilahkan dengan jaraimul hudud. Macam *jaraimul hudud* yang senantiasa dikupas dalam berbagai referensi fikih adalah;

1. Zina
2. *Qadhaf* (menuduh zina)
3. Mencuri
4. Meminum khamr
5. Murtad



6. Bughat (Pemberontakan)
7. Hirabah (mengambil harta orang lain dengan kekerasan / ancaman senjata, dan terkadang diikuti dengan aksi pembunuhan).

Hukuman dalam bentuk *had* berbeda dengan hukuman dalam bentuk *qishash*, walaupun sebagian ada kesamaan jenisnya. Karena *had* merupakan hak Allah SWT., sedangkan *qishash* adalah hak manusia sebagai hamba Allah SWT. *Had* tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan *qishash* dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan.

I. ZINA

a. Pengertian Zina

Secara bahasa zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat, dalam persetubuhan yang haram, yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah.

Maksud dari perempuan yang mendatangkan syahwat adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan baik yang dewasa (*baligh*) ataupun yang masih kecil. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa persetubuhan dengan hewan ataupun mayat tidak bisa dikategorikan zina. Pelaku tindak keji tersebut tidak terkena *had*. Walaupun demikian, hakim atau penguasa berhak men-*ta'zir* (menghukumnya dengan pertimbangan maslahat) hingga ia jera dan menyadari bahwa perbuatan menyetubuhi hewan ataupun mayat adalah tindakan haram yang harus dihindari.

Adapun maksud dari persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri (hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan yang sah).

Sedangkan maksud dari “bukan karena syubhat” adalah perzinahan yang terjadi bukan karena seorang laki-laki mengira bahwa wanita yang ia setubuhi adalah pasangan yang sah untuknya, seperti istrinya. Jika seorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita yang ia kira adalah istrinya, maka *had* tidak dikenakan untuknya.

b. Status Hukum Zina

Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Swt. berfirman:



وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra':32)

Di antara hadis tentang keharaman zina yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud berikut:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ أَنْ تُقْتَلَ وَلَدَكَ خَشِيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Saya (Abdullah Ibnu Mas'ud) bertanya: "Ya Rasulullah dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab: "Engkau menyediakan sekutu bagi Allah Swt., padahal dia menciptakan kamu." Saya bertanya lagi: "Kemudian (dosa) apalagi?" Nabi menjawab: "Engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin" Saya bertanya lagi: "Kemudian apalagi?" Beliau menjawab: "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Dasar Penetapan Hukum Zina

Penerapan *had* bagi yang melakukan perbuatan zina (laki-laki dan perempuan) dapat dilaksanakan jika tertuduh diyakini benar-benar telah melakukan perzinaan. Untuk itu diperlukan penetapan secara syara'. Namun Rasulullah sangat hati-hati dalam melaksanakan *had* zina ini. Beliau tidak akan melaksanakan *had* zina sebelum yakin bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina.

Berikut dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina:

1. Adanya empat orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku dan cara melakukannya. Firman Allah SWT:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ... (١٥)

Artinya: "Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji (berzina) hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)." (QS. An-Nisa':15)



2. Pengakuan pelaku zina, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdillah r.a. berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَنْزِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَخَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرَجِمَ وَكَانَ قَدْ أَحْصَى (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari ra. Bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan empat kali. Kemudian Rasul menyuruh supaya orang tersebut dirajam dan orang tersebut adalah mukhsan." (HR. al-Bukhari)

Sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Akan tetapi Juhum Ulama' berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian empat orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina.

Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pelaku zina sudah baligh dan berakal
2. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan
3. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had
4. Telah diyakini secara syara' bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut.

d. **Macam-macam Zina dan Had-nya**

Dalam kajian Fikih, zina dapat dibedakan menjadi dua, pertama: zina mukhsan, dan kedua: zina ghairu mukhsan.

1. Zina Mukhsan yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan "seorang yang sudah menikah" mencakup suami, istri, janda, atau duda. *Had* (hukuman) yang diberlakukan kepada pezina mukhsan adalah rajam.

Teknis penerapan hukuman rajam yaitu, pelaku zina mukhsan dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Sebagaimana juga tidak dibolehkan merajam dengan batu besar hingga menyebabkan kematian seketika yang dengan itu tujuan "memberikan pelajaran" kepada pezina mukhsan tidak tercapai.



2. Zina Ghairu Mukhshan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa *had* (hukuman) bagi pezina ghairu mukhshan baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali.

Adapun hukuman pengasingan (*taghrib/nafyun*) para ahli fikih berselisih pendapat.

- Imam Syafi'i dan imam Ahmad berpendapat bahwa *had* bagi pezina ghairu mukhshan adalah cambu sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.
- Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *had* bagi pezina ghairu mukhshan hanya cambuk sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina ghairu mukhshan, maka pengasingan masuk dalam kategori ta'zir bukan had.
- Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa *had* bagi pezina laki-laki merdeka ghairu mukhshan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka ghairu mukhshan hadnya hanya cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya.
- Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu mukhshan dikenai *had* berupa cambuk 100 kali dan pengasingan adalah;
- Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah pada tiap-tiap dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur : 2)

- Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَأْمُرُ فِي مَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبَ عَامٍ . (رواه البخاري)



Artinya: “ Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini, dia berkata : “Saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhsan, didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.”(HR.al-Bukhari)

e. Hikmah Diharamkannya Zina

Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antara hikmah terpenting diharamkannya zina adalah:

1. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga.
2. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia.
3. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga.
4. Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah.

II. QADZAF

a. Pengertian Qadzaf

Secara bahasa qadhaf yaitu melempar dengan batu atau yang semisalnya (*ar-ramyu bil hijarah wa ghairiha*). Adapun menurut istilah, qadhaf adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan.

b. Hukum Qadzaf

Qadzaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qadzaf adalah:

- Firman Allah SWT dalam an-Nur ayat 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٤-٢٣)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah (dari perbuatan keji) lagi beriman (berzina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar” (QS.An-Nur : 23)

- Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: اجْتَنِبِ السَّبْعَ



المُؤَبَّاتِ قِيلَ : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Nabi bersabda : "Jauhilah olehmu tujuh (perkara) yang membinasakan", Nabi ditanya : "Apa saja perkara itu, ya Rasulullah?" Rasul menjawab : "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syara', memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji, lagi beriman." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

c. Had Qadzaf

Had (hukuman) bagi pelaku qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka.

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤:)

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur : 4)

d. Syarat-syarat berlakunya Had Qadzaf

Ada beberapa syarat mengenai *had qadzaf* yang dijatuhkan terhadap penuduh zina sebagai berikut:

1. Tertuduh berzina adalah mukhshan. Pengertian mukhshan dalam qadzaf berbeda dengan mukhshan dalam masalah zina. Dalam qadzaf, mukhshan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun mukhshan dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah.
2. Penuduh baligh dan berakal
3. Tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara', di mana saksi dalam kasus qadzaf adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina.

f. Gugurnya Had Qadzaf

Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari *had qadzaf* jika salah satu dari tiga hal di bawah ini terjadi:

1. Penuduh dapat menghadirkan empat orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina.
2. *Li'an* (sumpah seorang suami atas nama Allah SWT. sebanyak 4 kali), jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil.
3. Tertuduh memaafkan.

g. Hikmah Dilarangnya Qadzaf

Timbulnya efek negatif yang dimunculkan qadzaf adalah tercemarnya nama baik tertuduh, serta jatuhnya harga diri dan kehormatannya di mata masyarakat. Karenanya, Islam mengharamkan qadzaf dan menetapkan *had* bagi pelakunya. Diantara hikmah terpenting penetapan *had qadzaf* adalah:

1. Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat
2. Agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina
3. Agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji
4. Menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat
5. Mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar

III. MEMINUM MINUMAN KERAS

a. Pengertian Khamr

Secara definisi bahasa khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'i khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal.

Berpijak dari definisi syar'i ini, cakupan khamr tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, semisal ganja, heroin, obat bius dan lain sebagainya bisa disebut khamr.

Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)



Artinya: "Tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap-tiap khamr hukumnya haram."(HR. Muslim)

b. Hukum Minuman Keras

Sudah menjadi ijma' ulama bahwa hukum minuman keras (khamr) haram. Mengonsumsi khamr merupakan dosa besar. Diantara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras adalah:

- Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."(QS. Al-Maidah : 90)

- Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرَّمَهَا فِي الْآخِرَةِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda: "Barang siapa meminum khamr di dunia dan ia tidak bertaubat maka (Allah) mengharamkannya di akhirat"(HR. Muslim)

c. Had Minum Khamr

Sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman (had), baik ia mengonsumsi sedikit atau banyak. Landasan syar'i terkait hal ini adalah:

- Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِمِجْرِيدَتَيْنِ مِخْوَأَ أَرْبَعِينَ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra, dihadapkan kepada Nabi saw seorang yang telah minum khamr, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali." (Muttafaq Alaih)



Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamr. Berikut ringkasan perbedaan pendapat mereka:

1. *Jumhrul ulama* (mayoritas ulama) diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam *had* minuman keras 80 kali.

Alasan mereka, bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khatthab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal *had* adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah, selanjutnya Umar menetapkan bahwa *had* bagi peminum khamr adalah cambuk sebanyak 80 kali.

2. *Imam syafi'i, Abu Daud dan Ulama' Dzahiriyyah* berpendapat bahwa jumlah *had* minum khamr adalah 40 kali cambuk, tetapi imam/hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan ta'zir yang merupakan hak imam/hakim.

Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamar bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya.

d. Hikmah Diharamkannya Minuman Khamr

Diantara hikmah terpenting diharamkannya minum khamr adalah:

1. Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamr. Peminum khamr yang sudah sampai level "pecandu" tidak akan mampu menghindari dari tindak kejahatan/kemaksiatan. Karena khamr merupakan induk segala macam bentuk kejahatan. Maka, ketika khamr diharamkan dan kebiasaan meminumnya bisa dihilangkan, secara otomatis berbagai tindak kejahatan akan sirna, atau paling minimal menurun drastis.
2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamr seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya.
3. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Sebagaimana maklum adanya, khamr selain mengakibatkan berbagai macam penyakit juga menjadikan mental pecandunya tidak stabil. Pecandu khamr akan mudah tersinggung dan salah paham hingga dirinya akan selalu diselimuti kebencian dan permusuhan.
4. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah ta'ala. Karena khamr akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Hati pecandu khamr hari demi hari akan semakin jauh dari Allah. Hatinya menjadi gelap,



keras hingga ia tak sungkan-sungkan melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i.

IV. MENCURI

a. Pengertian Mencuri

Secara bahasa mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan “fulân istaraqa as-sam'a wa an-nadhara” (Si Fulan mencuri pendengaran atau penglihatan). Sedangkan menurut istilah syara' mencuri adalah,

أَخَذُ الْمُكَلَّفِ-أَيِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ-مَالَ الْغَيْرِ خَفِيَّةً إِذَا بَالِغَ نَصَابًا مِنْ حِرْزٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُوذِ

Artinya: “Mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai satu nishab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut.”

Berpijak dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman *had* memiliki beberapa syarat berikut ini:

1. Pelaku pencurian adalah mukallaf
 2. Barang yang dicuri milik orang lain
 3. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
 4. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan
 5. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan seperti orang tua yang mencuri harta anaknya maka orang tua tersebut tidak dikenai hukuman *had*, walaupun ia mengambil barang anaknya yang melebihi nishab pencurian.
 6. Barang yang dicuri mencapai jumlah satu nisab
- Praktik pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas pelakunya tidak dikenai *had*. Pun demikian, hakim berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepadanya.

b. Pembuktian Praktik Pencurian

Disamping syarat-syarat di atas, *had* mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini-secara syara'- telah



melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari tiga kemungkinan berikut:

1. Kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka
2. Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri
3. Sumpah dari penuduh

Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Dalam situasi semisal ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian

c. Had Mencuri

Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan *had* mencuri, yaitu potong tangan. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Maidah : 38)

Ayat di atas menjelaskan *had* pencurian secara umum. Adapun teknis pelaksanaan *had* pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فِي السَّارِقِ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (رواه الدارقطني)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri: "jika ia mencuri (kali pertama) potonglah satu tangannya, kemudian jika ia mencuri (kali kedua) potonglah salah satu kakinya, jika ia mencuri (kali ketiga) potonglah tangannya (yang lain), kemudian jika ia mencuri (kali keempat) potonglah kakinya (yang lain)." (HR. al-Dāruqutni)

Bersandar pada hadis tersebut sebagian ulama diantaranya imam



Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa *had* mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut:

1. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali
2. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua
3. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga
4. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat
5. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat.

Sebagian ulama lain diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua, yakni potong tangan kanan untuk pencurian pertama dan potong kaki kiri untuk pencurian kedua, sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya hukumannya adalah ta'zir.

d. Nisab (kadar) Barang yang Dicuri

Para ulama berbeda pendapat terkait nisab (kadar minimal) barang yang dicuri.

- Menurut madzhab Hanafi, nishab barang curian adalah 10 dirham
- Menurut jumhur ulama, nishab barang curian adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas, atau tiga dirham perak.

Dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan *had* nishab $\frac{1}{4}$ dinar emas atau tiga dirham perak adalah:

- Hadis yang diriwayatkan imam Muslim dalam kitab shahihnya dan imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dimana Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (روه احمد ومسلم وابن ماجه)

Artinya: "Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW. Menjatuhkan had potong tangan pada pencuri seperempat dinar atau lebih." (H.R. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)



- Dan dalam riwayat imam Bukhori dengan lafadz:

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: "Tangan dipotong (pada pencurian) ¼ dinar atau lebih."

Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. Satu dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika diharga dengan emas, satu dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nishab barang curian adalah 3,34 gram emas (1/4 dinar).

e. Pencuri yang Dimaafkan

Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari *had* sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena *had* pencuri merupakan hak hamba (hak pemilik barang yang dicuri).

Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka *had* pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, *had* tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri.

Teks syar'i yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah, hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i berikut:

رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: تَعَاْفُوا
الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجِبَ (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya: "Diriwayatkan dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya: "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : "Memaafkanlah had selama masih berada ditanganmu, adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

f. Hikmah Had bagi Pencuri

Adapun hikmah dari *had* mencuri antara lain sebagai berikut:

1. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak adam yaitu had.



2. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya, lebih dari itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara syah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan.
3. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak syah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
4. Membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal.

V. PENYAMUN, PERAMPOK, DAN PEROMPAK

a. Pengertian Penyamun, Perampok, dan Perompak

Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian “mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan”. Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya;

- menyamun dan merampok di darat
- sedangkan merompak di laut

Dalam kajian fikih, praktik menyamun, merampok, atau merompak masuk dalam pembahasan hirâbah atau qat’ut tharîq (penghadangan di jalan).

b. Hukum Penyamun, Perampok, dan Perompak

Seperti diketahui merampok, menyamun dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kala seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri, karena dalam praktik perampasan harta ada unsur kekerasan.

Jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan agama.

Maka wajar adanya, jika perampok, penyamun, dan perompak mendapatkan hukuman ganda. Ia dikenai had, dan diancam hukuman akhirat yang berupa adzab dahsyat. Allah Swt. berfirman:

... وَلَهُمْ فِي الْأَخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)



Artinya: “ ... dan di akhirat mereka (para penyamun) beroleh siksaan yang besar.”
(QS. Al-Maidah : 33)

c. Had Perampok, Penyamun, dan Perompak

Had perampok, penyamun, dan perompak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara silang) atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar...” (QS. Al-Maidah :33)

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa *had* perampok, penyamun, dan perompak berupa : potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh dan diasingkan dari tempat kediamannya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai *had* yang disebutkan dalam ayat tersebut, apakah ia bersifat *tauzi'î* dimana satu hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, atau *had* tersebut bersifat *takhyîrî* sehingga seorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukuman yang ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surat al-Maidah ayat 33 bersifat *tauzi'î*. Karenanya, *had* dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait *had* yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak:

1. Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib.
2. Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati.
3. Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang.



4. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman *had* dengan dipenjarakan atau diasingkan ke luar wilayahnya.

Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan *had* bukan qishash, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban

Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa *had* perampok, penyamun, perompak yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 33 bersifat takhyiri hingga hakim boleh memilih salah satu jenis hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut.

d. Perampok, Penyamun, dan Perompak Yang Taubat

Taubatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikitpun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt.:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)

Artinya: "Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS.Al-Maidah : 34)

Diisyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah Swt. akan mengampuni mereka (perampok, penyamun, perompak) yang bertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa *had* yang merupakan hak Allah dapat gugur, jika yang bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap.

e. Hikmah Pengharaman Merampok, Menyamun dan Merompak

Prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri

VI. BUGHAT (PEMBANGKANG)



a. Pengertian Bughat

Kata **بُغَاةٌ** adalah jamak dari isim fail **بَاغٍ**. Akar katanya **بَغِيَ** - **يَبْغِي** yang berarti: mencari, dan dapat pula berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan dzalim.

Adapun bughat dalam pengertian syara' adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bughat bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat dan dikenai *had* bughat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka:

1. Memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai bughat.
2. Memiliki takwil (alasan) atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban.
3. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka.
4. Memiliki imam yang ditaati.

b. Tindakan Hukum Terhadap Bughat

Para bughat harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas.

Berikut urutan tindakan hukum terhadap bughat sesuai ketentuan fikih Islam:

1. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang.
2. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah.
3. Jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah



munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka, atau sekedar untuk mengulur waktu. Jika ada indikasi jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk merenungkan pendapat-pendapat mereka, maka mereka diberi kesempatan, akan tetapi sebaliknya, jika didapati indikasi bahwa mereka meminta penguluran waktu hanya untuk mengulur-ulur waktu maka mereka tak diberi kesempatan untuk itu.

4. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali.

c. Status Hukum Pembangkang

Kalangan bughat tidak dihukumi kafir. Allah sampaikan hal ini dalam firman-nya pada surat al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا... (٤)

Artinya: "Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."(Q.S. al-Hujarat: 4)

Pembangkang yang taubat, taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar.

Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah. Karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bughat yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta merta dibunuh. Terkait hal ini Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa kala terjadi perang Jamal, Ali menyuruh agar diserukan: "Yang telah mengundurkan diri jangan dikejar, yang luka-luka jangan segera dimatikan, yang tertangkap jangan dibunuh, dan barang siapa yang meletakkan senjatanya harus diamankan."



RANGKUMAN MATERI

- Hudud adalah bentuk jamak dari kata *had* yang berarti pembatas antara dua hal. Pembahasan mengenai hudud dibagi menjadi enam macam yaitu masalah zina, qadzaf/menuduh orang lain berbuat zina, minum khamr, mencuri, hirabah dan bughat. Keenam hal tersebut harus kita hindari.
- Zina adalah perbuatan keji yang dilarang Allah. Perbuatan zina akan menurunkan derajat kehidupan manusia.
 - Zina dibagi menjadi dua macam, pertama: zina muhsan yaitu praktik zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Hukumannya, dirajam hingga mati. Kedua: zina ghairu muhsan, yaitu praktik zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Hukumannya didera 100 kali ditambah dengan hukuman pengasingan selama satu tahun (menurut pendapat sebagian ulama).
- Qadzaf adalah menuduh sedang melakukan praktik zina.
 - Penuduh yang tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi didera 80 kali.
- Khamr adalah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukkan / menghilangkan kesadaran. Khamr berdampak pada sisi jasmani dan rohani.
 - Peminum khamr didera 40 kali. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa *had* minum khamr adalah 80 (delapan puluh) kali.
- Mencuri adalah perbuatan seorang mukallaf (baligh dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, mencapai jumlah satu nishab dari tempat simpanannya, dan orang-orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai andil pemilikan terhadap barang yang diambil.
 - Hukuman bagi pelakunya adalah potong tangan dan kaki secara silang.
- Hirabah (*menyamun, merampok dan merompak*) berarti mengambil harta orang lain dengan kekerasan/ancaman senjata dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan.
- Bughat adalah pemberontakan orang-orang Islam terhadap imam (pemerintah yang sah) dengan cara tidak mentaati dan ingin melepaskan diri atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, argumentasi dan pemimpin.



- Bughat yang tetap membangkang setelah dinasehati dan diajak untuk taat kepada imam diultimatum untuk diperangi. Jika mereka masih juga membangkang, maka mereka benar-benar diperangi sampai sadar dan taat kembali.



1. Membentuk 5-6 orang dengan tertib!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Pajang hasil diskusimu/ pamerkan di atas meja!
4. Searah jarum jam tiap kelompok bergeser menilai hasil kelompok lain dari segi ketepatan jawaban, banyaknya/ kelengkapan contoh, dan kejujuran pendapat/ tidak mencontek!
5. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1	Hukuman apakah yang menurutmu paling tepat untuk pencuri motor atau begal motor?	
2	Apakah hubungan seksual suka sama suka antara dua sejoli masuk dalam kategori zina?	
3	Jelaskan beberapa motif yang menyebabkan terjadinya praktik perzinaan!	
4	Berikan pendapatmu tentang orang-orang yang mengkritik pemerintah, apakah mereka masuk dalam kategori bughat?	
5	Sudah tepatkah sanksi yang diberikan terhadap pelaku perzinaan, peminum miras, pencuri, dan bughat di negara kita?	



PORTOFOLIO & PENILAIAN SIKAP

- a. Carilah informasi atau gambar mengenai dampak negatif perbuatan-perbuatan yang dikenai hukuman *had* dari media televisi, internet, koran ataupun majalah dengan mengisi kolom di bawah ini :

No.	Perbuatanyang di kenai hukuman <i>Had</i>	Dampak negatif
1	Zina	
2	Qadzaf	
3	Minum Khamr	
4	Hirabah	
5	Mencuri	
6	Bughat	

SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1	Jika ada pasangan muda mudi yang berzina, kemudian mereka menikah untuk menutupi aib diri dan keluarga.				
2	Meminum minuman keras untuk menghangatkan badan kala musim dingin tiba.				



3	Maraknya perampokan dan pencurian adalah akibat krisis ekonomi dan krisis moral				
4	Para koruptor di Indonesia adalah pencuri “kelas kakap”, maka hukuman untuk mereka adalah hukuman mati.				



UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurutmu jika terjadi kasus perzinaan sedangkan salah satu pelakunya adalah non muslim? Apakah ia tetap dikenai hukuman had?
2. Apakah orang-orang yang mengkonsumsi ganja bisa disejajarkan dengan peminum khamr? Jelaskan!
3. Jika seorang pencuri terbunuh karena pertikaian dengan pemilik rumah yang akan dicurinya, apakah pemilik rumah yang berusaha mempertahankan hartanya tersebut dikenai hukuman had?
4. Apakah hukuman penjara yang ditetapkan bagi para koruptor sebagaimana kita amati pada beberapa kasus korupsi sudah tepat bagi mereka? Jelaskan pendapatmu mengenai hal ini!
5. Apakah kelompok-kelompok yang mencoba mengguncang kedaulatan NKRI dengan penamaan apapun bisa dikategorikan sebagai bughat?



TUGAS TERSTRUKTUR

Carilah minimal dua kisah teladan dari kalangan *khulafaurrasyidin* terkait kebijakan dan keadilan mereka dalam menangani kasus hudud!



TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR

Buatlah kliping tentang beberapa kasus hudud dan penanganannya!

Hikmah

رَأْيِي صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَاءَ وَرَأْيُ غَيْرِي خَطَاءٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابُ

"Pendapatku benar, tetapi bisa jadi mengandung kesalahan, sedangkan pendapat selain pendapatku salah, tetapi bisa jadi memiliki kebenaran"

(Imam Syafi'i)





Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)


- 2.4. Menunjukkan sikap patuh pada hukum
- 3.4. Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya
- 4.4. Mempraktikkan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan

Indikator Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian peradilan
2. Siswa dapat menjelaskan fungsi peradilan
3. Siswa dapat menjelaskan hikmah peradilan
4. Siswa dapat menjelaskan pengertian hakim
5. Siswa dapat menyebutkan syarat-syarat hakim
6. Siswa dapat menjelaskan tata cara menentukan hukuman
7. Siswa dapat menjelaskan cara memeriksa terdakwa dan terdakwa yang tidak hadir di persidangan
8. Siswa dapat menjelaskan tujuan sumpah
9. Siswa dapat menyebutkan syarat-syarat orang yang bersumpah



PETA KONSEP



PENDAHULUAN

Berbicara masalah peradilan tidak akan lepas dari aplikasi nilai-nilai keadilan yang merupakan salah satu karakteristik istimewa agama Islam. Keadilan dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada pemiliknya, melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah SWT, serta dengan menjauhkan hawa nafsu dari berbagai praktik kedzaliman kepada sesama manusia. Pada dasarnya salah satu tugas utama para utusan Allah adalah menegakkan keadilan.

Pembahasan dalam bab ini menyangkut masalah peradilan dalam Islam yang terdiri dari pengertian peradilan, fungsi lembaga peradilan, hikmah peradilan, serta beberapa masalah yang menyangkut pembahasan hakim, saksi, bukti, tergugat, penggugat, dan sumpah.



MENGAMATI



Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan.

1.
.....
2.
.....
3.





MENANYA

Setelah mengamati gambar di atas, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini!

- a. Apa yang anda ketahui dari dari gambar di atas?
- a. Bagaimana sistem peradilan dalam Islam?
- b. Hal apa sajakah yang seringkali menjadi motif berbagai kasus peradilan?
- c. Apakah lembaga peradilan di negara kita sudah cukup bisa menerapkan nilai-nilai keadilan?



MATERI/EKSPLORASI

PERADILAN DALAM ISLAM

I. PERADILAN

a. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qodho' (قَضَاءُ). Istilah tersebut diambil dari kata قَضَى-يَقْضِي yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan. Orang yang bertugas mengadili perkara disebut qadhi atau hakim. Dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam.

b. Fungsi Peradilan

Sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Diantara fungsi terpenting peradilan adalah:



1. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.
4. Mengaplikasikan nilai-nilai amar makruf nahi munkar, dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang dzalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan.

c. Hikmah Peradilan

Sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah dimana beliau Saw. menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih, jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat.
2. Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih.
3. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Allah SWT berfirman :

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (٥٨)

Artinya: "(Allah menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu (menetapkan) hukum itu dengan adil (QS.An Nisa': 58)

4. Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat.
5. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT bagi semua pihak. Allah Swt. berfirman :

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (٨)

Artinya: "Berlaku adillah kamu sekalian karena adil itu lebih dekat kepada taqwa."(QS. Al-Maidah : 8)



II. HAKIM

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil.

Terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi:

إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُوقِّفَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجْزُ فَإِذَا جَارَ عَرَجًا وَتَرَكَاهُ (رواه البيهقي)

Artinya: "Apabila hakim duduk di tempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim adil) maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng maka kedua malaikat akan meninggalkannya. (H.R. Baihaqi)

b. Syarat-syarat Hakim

Karena mulianya tugas seorang hakim dan beratnya tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundaknya demi terwujudnya keadilan, maka seorang hakim harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Beragama Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non muslim.
2. Aqil baligh sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang bathil
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Merdeka (bukan hamba sahaya). Karena hamba sahaya tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.
5. Berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran
6. Laki-laki.
7. Memahami hukum dalam Al-Qur'an dan hadis.
8. Memahami ijma' ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat.
9. Memahami bahasa Arab dengan baik, karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas berbahasa Arab.
10. Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad, karena tak diperbolehkan baginya taqlid.



11. Seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik, karena seorang yang tuli tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan dua belah pihak yang bersengketa.
12. Seorang hakim harus dapat melihat. Karena orang yang buta tidak bisa mendeteksi siapa yang mendakwa dan siapa yang terdakwa.
13. Seorang hakim harus mengenal baca tulis.
14. Seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas, karena orang yang bisu tidak mungkin menerangkan keputusan, dan seandainya pun ia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami isyaratnya.

c. Macam-macam Hakim dan Konsekuensinya

Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Ia tidak boleh memiliki tendensi kepada salah satu pendakwa atau terdakwa. Jika ia melakukan tindak kedzaliman kala menetapkan perkara maka ancaman hukuman neraka telah menantinya.

Simpulannya, kompensasi yang akan didapatkan oleh seorang hakim yang adil adalah surga Allah Ta'ala. Sebaliknya, hakim yang dzalim akan mendapatkan kesudahan yang buruk dimana ia akan distatuskan sebagai penghuni neraka. Hal ini sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ : قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ، قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ،
وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَ قَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ
(رواه أبو داود وغيره)

Artinya: "Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya, maka ia masuk neraka." (HR. Abu Dawud dan lainnya)

d. Tata Cara Menentukan Hukuman

Orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwa (tertuduh)



diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut.

Sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa, sebab dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa.

Setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar.

Jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah. Rasulullah sampaikan hal ini dalam salah satu sabda beliau:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه البيهقي)

Artinya: "Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah"
(HR Baihaqi)

Jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya.

Kemudian yang perlu diperhatikan juga, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut:

1. Saat marah
2. Saat lapar
3. Saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga (begadang)
4. Saat sedih
5. Saat sangat gembira
6. Saat sakit
7. Saat sangat mengantuk
8. Saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya
9. Saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin

Kesembilan keadaan inilah yang menyebabkan ijtihad hakim tidak maksimal. Karenanya, hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan



tersebut. Ia dituntut untuk senantiasa menggulirkan berbagai keputusan seadil-adilnya dan seobyektif mungkin.

e. Kedudukan Hakim Wanita

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qishash. Bahkan Ibnu Jarir ath-Thabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Menurut beliau, ketika wanita dibolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasaan untuk menjadi hakim dan memutuskan perkara apapun.

III. SAKSI

a. Pengertian Saksi

Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang peradilan.

Pada dasarnya saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Sampai titik ini kita bisa memahami bahwa saksi juga merupakan salah satu alat bukti disamping bukti-bukti yang lain.

b. Syarat-syarat Menjadi Saksi

1. Islam.
2. Sudah dewasa atau baligh sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil.
3. Berakal sehat.
4. Merdeka (bukan seorang hamba sahaya).
5. Adil. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 2:



وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ (٢)

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil diantara kamu (QS. At Talaq : 2)

Untuk dapat dikatakan sebagai orang yang adil, saksi harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar
2. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil
3. Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah
4. Dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah
5. Berakhlak mulia

Mengajukan kesaksian secara suka rela tanpa diminta oleh orang yang terlibat dalam suatu perkara termasuk akhlak terpuji dalam Islam. Kesaksian yang demikian ini merupakan kesaksian murni yang belum dipengaruhi oleh persoalan lain. Rasulullah bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ شُهَدَاءٍ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها (رواه مسلم)

Artinya: "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? ia adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta" (HR. Muslim)

c. Saksi yang ditolak

Jika saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, maka kesaksiannya harus ditolak. Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya adalah:

1. Saksi yang tidak adil.
2. Saksi seorang musuh kepada musuhnya.
3. Saksi seorang ayah kepada anaknya.
4. Saksi seorang anak kepada ayahnya.
5. Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa

IV. PENGUGAT DAN BUKTI (BAYYINAH)

a. Pengertian Pengugat

Materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara, dalam proses peradilan disebut gugatan. Sedangkan penggugat adalah orang



yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat)

Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah. Ucapan sumpah dapat diucapkan dengan kalimat semisal: "Apabila gugatan saya ini tidak benar, maka Allah akan melaknat saya".

Ketiga hal tersebut (penyertaan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil, dan sumpah) merupakan syarat diajukannya sebuah gugatan.

b. Pengertian Bukti (Bayyinah)

Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa.

Terkait dengan hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُبِجْتُ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ.

Artinya: "Dari Jabir bahwasannya ada dua orang yang bersengketa tentang seekor unta betina masing-masing orang diantara keduanya mengatakan : " Peranakan unta ini milikku" dan ia mengajukan bukti. Maka Rasulullah saw memutuskan bahwa unta ini miliknya.

c. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan

Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Menurut imam Abu Hanifah mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan. Allah Swt. berfirman:

فَاخْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

Artinya: "Maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil" (QS. Sād: 26)



Nabi Muhammad saw pernah memberi keputusan atas pengaduan istri Abu Sufyan, sedang kala itu Abu sufyan tidak hadir dalam persidangan. Rasulullah bersabda kepada istri Abu Sofyan:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Ambillah yang mencukupimu" (HR. Bukhari Muslim)

V. TERGUGAT DAN SUMPAH

a. Pengertian Tergugat

Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara:

- Menunjukkan bukti-bukti
- Bersumpah

Rasulullah saw bersabda :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه البيهقي)

Artinya: "Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah" (HR al-Baihaqi)

Dalam peradilan ada beberapa pengistilahan yang perlu dipahami:

- Materi gugatan disebut hak
- Penggugat disebut *mudda'i*
- Tergugat disebut *mudda'a 'alaih*
- Keputusan mengenai hak penggugat disebut *mahkum bih*
- Orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut mahkum bih (istilah ini bisa jatuh pada tergugat sebagaimana juga bisa jatuh pada penggugat)

b. Tujuan Sumpah

Tujuan sumpah dalam perspektif Islam ada dua, yaitu:

1. Menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut
2. Membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar



Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan pihak tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat. Selain sumpah, tergugat juga harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan hakim bahwa dirinya memang benar-benar tidak bersalah.

c. Syarat-syarat Orang yang Bersumpah

Orang yang bersumpah harus memenuhi tiga syarat berikut:

1. Mukallaf
2. Didorong oleh kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun
3. Disengaja bukan karena terlanjur dan lain-lain

d. Lafadz-lafadz Sumpah

Ada tiga lafadz yang bisa digunakan untuk bersumpah, yaitu: (تَاللّٰهِ، بِاللّٰهِ، وَاللّٰهِ). Arti ketiga lafadz tersebut adalah “*Demi Allah*”. Rasulullah pernah bersumpah dengan menggunakan lafadz *Wallahi*, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

وَاللّٰهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: “ Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi kaum quraisy. Kalimat ini belia ulangi tiga kali. (HR. Abu Daud)

e. Pelanggaran Sumpah

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah adalah membayar *kaffarah yamin* (denda pelanggaran sumpah) dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan berikut:

1. Memberikan makanan pokok pada sepuluh orang miskin, dimana masing-masing dari mereka mendapatkan $\frac{3}{4}$ liter.
2. Memberikan pakaian yang pantas pada sepuluh orang miskin.
3. Memerdekakan hamba sahaya.

Jika pelanggar sumpah masih juga tidak mampu membayar *kaffarah* dengan melakukan salah satu dari tiga hal di atas, maka ia diperintahkan untuk berpuasa tiga hari. Sebagaimana hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya:



فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٨٩)

Artinya: "Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian maka kafaratnya adalah puasa selama tiga hari (QS. Al-Maidah : 89)

RANGKUMAN MATERI



- Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan/negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan/menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pembahasan peradilan meliputi hakim, saksi, penggugat dan tergugat, barang bukti dan sumpah.
- Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Macam-macam hakim ada tiga, satu masuk surga dan dua masuk neraka.
- Saksi adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.
- Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat).
- Bukti atau bayinah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya.
- Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat.
- Tujuan sumpah ada dua yaitu menyatakan tekat untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada di pihak yang benar.
- Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan oleh tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat disamping harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan.





ASOSIASI

Buatlah kelompok untuk mendemonstrasikan suasana peradilan. Masing-masing kelompok memerankan hakim, terduduk, penuduh, saksi dan bukti.



PORTOFOLIO & PENILAIAN SIKAP

Buatlah kliping tentang proses peradilan dan vonis hakim yang terjadi di negara kita lalu buatlah komentar :

No.	Kliping	Komentar
1		
2		
3		
4		

SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1	Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman bagi para pembunuh sudah layak, karena setimpal dengan perbuatannya.				



2	Penerapan hukum Islam di negara Indonesia				
3	Tidak ada hukuman lain bagi koruptor kecuali hukuman mati agar efek jera bisa dirasakan pelaku dan orang lain.				



UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurutmu jika sistem peradilan Islam diterapkan secara mutlak di Indonesia?
2. Jika hakim ataupun praktisi hukum lainnya melanggar aturan hukum, hukuman apakah yang paling tepat diberikan kepada mereka?
3. Apakah hukuman yang diputuskan dalam persidangan kasus korupsi akhir-akhir ini sudah mencerminkan aplikasi nilai-nilai keadilan? Jelaskan pendapatmu!
4. Jelaskan pendapatmu tentang kesaksian anak yang belum baligh dalam persidangan!
5. Jika penggugat mempunyai bukti bahwa tergugat melanggar aturan, akan tetapi tergugat berani bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan hal yang dituduhkan padanya, manakah diantaranya keduanya yang dimenangkan?



TUGAS TERSTRUKTUR

Carilah beberapa teks syar'i –baik dalam al-Qur'an ataupun hadis- yang menjelaskan tentang substansi nilai-nilai peradilan Islam!



TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR

Kumpulkanlah rubrik majalah atau koran yang membahas tentang kasus-kasus peradilan dan solusi efektif untuk beberapa kasus tersebut.

Hikmah

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Ingin jadi orang bertaqwa?
Berlaku adillah...!





Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)


- 2.2. Membiasakan sikap tanggungjawab dalam menerapkan hukum Islam.
- 3.1. Menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya.
- 3.2. Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan.
- 4.1. Mengkritisi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam.
- 4.2. Menunjukkan contoh perbedaan ketentuan perkawinan dalam Islam dengan UU Perkawinan 1975.

Indikator Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian nikah dan hukum nikah.
2. Siswa dapat menjelaskan pengertian rukun nikah dan wanita yang haram dinikahi.
3. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum nikah.
4. Siswa dapat menunjukkan sebab-sebab talak, rujuk dan 'iddah.



PETA KONSEP



PENDAHULUAN

Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah salah satu karunia agung dari Allah ta'ala. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (٨٢)

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl/16 : 72)

Islam menganjurkan manusia untuk menikah, karena nikah mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya, masyarakat, maupun seluruh umat manusia. Nikah merupakan media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis secara syar'i. Dengan nikah, jasmani menjadi segar bugar, jiwa menjadi tenang, dan terpelihara dari melihat yang haram.

Nikah mewedahi naluri kebabakan dan keibuan pada waktu bersamaan. Keduanya akan saling melengkapi dalam hal apapun. Seorang suami akan merasa kurang kala tak bersanding dengan istrinya, demikian juga sebaliknya, seorang istri akan merasa tidak lengkap kala berjauhan dengan suaminya. Para ulama sering membahasakan hubungan suami istri dalam mahligai rumah tangga dengan istilah "at-takumul baina at-tarfain" (hubungan saling melengkapi antara kedua belah pihak).

Manusia adalah makhluk pilihan Allah dan mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Agar kelangsungan hidupnya berkembang dengan baik, maka manusia harus menurunkan generasi dengan jalan perkawinan syar'i.

Pada bab ini kita akan mencoba mengupas beberapa hal penting yang terkait dengan pernikahan dalam Islam. Mulai dari hukum nikah, syarat dan rukunnya, jenis-jenis nikah yang terlarang, mahar, walimah, serta hak dan kewajiban suami istri.



MENGAMATI



Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan.

1.
.....
2.
.....
3.





MENANYA

Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini!

1. Pada umur berapakah kira-kira kamu akan menikah?
2. Kriteria pasangan (suami/istri) bagaimanakah yang kamu inginkan?
3. Strategi semacam apakah yang akan kamu gunakan –kala kamu sudah menikah– untuk menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga?
4. Bagaimanakah perasaanmu jika mahar yang kamu terima secara materi tidak sesuai dengan harapanmu?



MATERI/EKSPLORASI

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

1. PENGERTIAN DAN HUKUM NIKAH

a. Pengertian Nikah

Kata *Nikah* (نِكَاح) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (زَوَاج). Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya.

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan.

b. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syari'at Islam, demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3:



فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An Nisa: 3)

Rasulullah bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لِكَيْتِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَالَيْسَ مِنِّي (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda : “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan, barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku (HR. al-Bukhari Muslim)

Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi lima yaitu :

1. Mubah

Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya.

2. Sunnah

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan atau muqaddimahnya (hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinahan).

Sabda Rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى ومسلم)



“Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah, Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya (HR. Al-Bukhari dan muslim)

3. Wajib

Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan.

4. Makruh

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Untuk seseorang yang mana menikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya. Kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan untuk bersegera menikah.

5. Haram

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya serta memeras hartanya.

II. PERSIAPAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN

a. Meminang atau Khitbah

Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan permasalahan khitbah Allah Swt. berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu ... (QS. Al-Baqarah : 235).



a.1. Cara mengajukan pinangan

- Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan.
- Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa *iddah thalaq bain* atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 235 di atas.

a.2. Perempuan yang boleh dipinang

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada tiga, yaitu :

- Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
- Perempuan yang tidak dalam masa *'iddah*.
- Perempuan yang belum dipinang orang lain.

Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya: "Janganlah salah seorang diantara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan ijin kepadanya" (HR.Bukhari dan Muslim)

Tiga kelompok wanita di atas boleh dipinang, baik secara terang-terangan atau sindiran.

b. Melihat Calon Istri atau Suami

Melihat perempuan yang akan dinikahi disunnahkan oleh agama. Karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan. Sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, hingga pada akhirnya terwujud keluarga yang bahagia.

Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang yaitu:

- a. Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
- b. Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh.



- c. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan.

Terdapat sebuah riwayat bahwa Mughirah bin Syu'ban telah meminum seorang perempuan, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Mughirah berkata "Belum" Rasulullah bersabda:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: "Amat-amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraan kamu berdua" (H.R. Turmuzi)

III. MAHRAM ATAU PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI

Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sebab Haram Dinikah untuk Selamanya

Dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab. Mereka adalah:
 - a) Ibu
 - b) Nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya
 - c) Anak perempuan dan anak perempuannya beserta semua jalur ke bawah
 - d) Anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuannya beserta semua jalur ke bawah
 - e) Saudara perempuan secara mutlak, anak-anak perempuan dan anak perempuannya anak laki-laki dan saudara perempuan tersebut beserta jalur ke bawah.
 - f) Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya
 - g) Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya
 - h) Anak perempuan saudara laki-laki secara mutlak
 - i) Anak perempuan anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan beserta jalur ke bawahnya.



Sebagaimana Firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
(النساء: ٢٣)

"Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan bapak kalian, (bibi jalur ayah), saudara-saudara perempuan ibu kalian (bibi dari jalur ibu) anak-anak perempuannya saudara-saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuannya saudara perempuan kalian" (Q.S. An-Nisā': 23)

- 2) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah, mereka adalah:
- Isteri ayah dan Istri kakek beserta jalur ke atasnya, karena Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(النساء: ٢٢)

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (QS. An-Nisā': 22)

- Ibu Istri (ibu mertua) dan nenek ibu istri

Anak perempuan istri (anak perempuan tiri), jika seseorang telah menggauli ibunya, anak perempuan istri (cucu perempuan dari anak perempuan tiri), anak perempuan anak laki-laki istri (cucu perempuan dari anak laki-laki tiri), karena Allah SWT berfirman :

Artinya: (diharamkan atas kalian menikahi) ibu-ibu istri kalian (ibu mertua), anak-anak perempuan istri kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian gauli, tetapi jika kalian belum campur dengan istri kalian itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kalian mengawininya" (QS.An-Nisā': 23).

- 3) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan.
Mereka adalah :



- a) Ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab
- b) Anak-anak perempuan
- c) Saudara-saudara perempuan
- d) Para bibi dari jalur ayah
- e) Para bibi dari jalur ibu
- f) Anak perempuannya saudara laki-laki
- g) Anak perempuannya saudara perempuan.

4) Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab *li'an*

Li'an adalah persaksian seorang suami sebagaimana berikut, "Aku bersaksi kepada Allah, atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina." Persaksian ini diulangi hingga 4 kali, kemudian setelahnya ia berkata, "Laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini."

Bisa disimpulkan bahwa suami yang mendakwa istrinya berzina, dikenai salah satu dari 2 konsekuensi. Pertama; didera 80 kali bila ia tidak bisa menghadirkan saksi. Kedua; li'an, yang dengan persaksian tersebut ia terbebas dari hukuman dera.

Walaupun dengan li'an seorang suami terbebas dari hukuman dera, akan tetapi efek yang diakibatkan dari li'an tersebut, ia harus berpisah dengan istrinya selama-lamanya. Hal ini disandarkan pada hadis Rasulullah Saw.:

الْمُتْلَاعَيْنِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا (رواه أبو داود)

Artinya: "Suami Istri yang telah melakukan li'an (saling melaknat), jika keduanya telah cerai maka tidak boleh berkumpul kembali (dalam ikatan pernikahan) selama-lamanya" (HR. Abu Dawud)

b. Sebab Haram Dinikahi Sementara

Ada beberapa sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu. Bila sebab tersebut hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Sebab-sebab tersebut adalah:

1) Pertalian nikah

Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, haram dinikahi laki-laki lain. Termasuk perempuan yang masih ada dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat.

2) Thalaq *bain kubra* (cerai tiga)

Bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan thalaq tiga, haram baginya menikah dengan mantan istrinya itu, selama ia belum dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan.



Dengan kata lain, ia bisa menikahi kembali istrinya tersebut dengan beberapa syarat berikut:

- a) Istrinya telah menikah dengan laki-laki lain (suami baru).
- b) Istrinya telah melakukan hubungan seksual dengan suami barunya.
- c) Istrinya dicerai suami barunya secara wajar, bukan karena ada rekayasa.
- d) Telah habis masa iddah thalaq dari suami baru.

Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٠)

Artinya: "Selanjutnya jika suami mencerainya (untuk ketiga kalinya), perempuan tidak boleh dinikahi lagi olehnya sehingga ia menikah lagi dengan suami lain. Jika suami yang baru telah mencerainya, tidak apa-apa mereka (mantan suami istri) menikah lagi jika keduanya optimis melaksanakan hak masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT" (QS. al-Baqarah : 230)

3) Memadu dua orang perempuan bersaudara

Diharamkan bagi seorang laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan menikahi beberapa wanita berikut:

- a) Saudara perempuan istrinya, baik kandung seayah maupun seibu
- b) Saudara perempuan ibu istrinya (bibi istri) baik kandung seayah ataupun kandung seibu dengan ibu istrinya.
- c) Saudara perempuan bapak istrinya (bibi istrinya) baik kandung seayah ataupun seibu dengan bapak istrinya.
- d) Anak perempuan saudara perempuan istrinya (keponakan istrinya) baik kandung seayah maupun seibu
- e) Anak perempuan saudara laki-laki istrinya baik kandung seayah maupun seibu
- f) Semua perempuan yang bertalian susuan dengan istrinya.

Allah SWT berfirman:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ (النساء: ٢٣)

"Diharamkan bagimu memadu dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau." (QS. An-Nisa : 23)



Pengharaman menikah dengan beberapa wanita di atas juga berlaku bagi seorang laki-laki yang mentalaq raj'i istrinya. Artinya, selama istri yang tertalaq raj'i masih dalam masa 'iddah, maka suaminya tidak boleh menikah dengan wanita-wanita di atas.

4) Berpoligami lebih dari empat

Seorang laki-laki yang telah beristri empat, haram baginya menikahi wanita yang kelima. Karena syara' telah menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal empat orang wanita.

5) Perbedaan agama

Haram nikah karena perbedaan agama, ada dua macam :

- a) Perempuan musyrik, dimana ia haram dinikahi laki-laki muslim
- b) Perempuan muslimah, dimana ia haram dinikahi laki-laki non muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain islam.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ (البقرة: ٢٢١)

Artinya: "Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita-wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita muslim) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu."

IV. PRINSIP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN

a. Pengertian kafaah

Kafaah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

b. Hukum Kafaah

Kafaah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela



menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh (batal). Demikian pula sebaliknya, apabila gadis shalihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasakh. Kafaah adalah hak bagi seseorang. Karena itu jika yang berhak rela tanpa adanya kafaah, pernikahan dapat diteruskan.

Beberapa pendapat tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam kafaah, yaitu:

- 1) Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab (keturunan), kemerdekaan, ketataan, agama, pangkat pekerjaan/profesi dan kekayaan.
- 2) Pendapat lain mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketataan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaaknya buruk tidak sekufu dengan perempuan yang akhlaaknya mulia.

a. Kufu ditinjau dari segi agama. Firman Allah SWT :

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ (البقرة: ٢٢١)

Artinya: "Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman, dan sungguh budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita musyrik, sekali pun ia sangat menggiurkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan (wanita-wanita mukmin kamu) dengan pria musyrik sehingga mereka beriman. Sungguh budak laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun menggiurkanmu." (QS. Al-Baqarah 221)

Ayat di atas menjelaskan tentang tinjauan sekufu dari segi agama. Yang menjadi standar disini adalah keimanan. Ketika seorang yang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman, maka pernikahan keduanya tidak dianggap sekufu.

b. Kufu' dilihat dari segi iffah

Maksud dari 'iffah adalah terpelihara dari segala sesuatu yang diharamkan



dalam pergaulan. Maka, tidak dianggap sekufu ketika orang yang baik dan mulia menikah dengan seorang pelacur, walaupun mereka berdua seagama. Allah SWT berfirman :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi dengan siapapun, kecuali dengan wanita yang berzina atau wanita musyrik, dan wanita yang berzina siapapun tidak boleh menikahinya, kecuali laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan demikian yang diharamkan atas orang-orang yang beriman". (QS. An-Nur : 3)

V. SYARAT DAN RUKUN NIKAH

a. Pengertian

Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi, hingga pernikahan menjadi sah.

b. Syarat dan Rukun Nikah

Adapun syarat dan rukun nikah ada 5. Berikut penjelasan singkatnya:

1) Calon suami, syaratnya :

- a). Beragama Islam
- b). Ia benar-benar seorang laki-laki
- c). Menikah bukan karena dasar paksaan
- d). Tidak beristri empat. Jika seorang laki-laki menceraikan salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai masih dalam masa 'iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain.
- e). Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi
- f). Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya (ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami)
- g). Tidak sedang berihram haji atau umrah

2) Calon istri, syaratnya :

- a). Beragama Islam
- b). Benar-benar seorang perempuan
- c). Mendapat izin menikah dari walinya
- d). Bukan sebagai istri orang lain



- e). Bukan sebagai mu'taddah (wanita yang sedang dalam masa 'iddah)
 - f). Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya
 - g). Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya (dilaknat suaminya karena tertuduh zina)
 - h). Atas kemauan sendiri
 - i). Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 3) Wali, syaratnya :
- a). Laki-laki
 - b). Beragama Islam
 - c). Baligh (dewasa)
 - d). Berakal
 - e). Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya)
 - f). Adil
 - g). Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 4) Dua orang saksi, syaratnya :
- a). Dua orang laki-laki
 - b). Beragama Islam
 - c). Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil
 - d). Melihat dan mendengar
 - e). Memahami bahasa yang digunakan dalam akad
 - f). Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah
 - g). Hadir dalam ijab qabul
- 5) Ijab qabul, syaratnya :
- a). Menggunakan kata yang bermakna menikah (التَّكَاخُ) atau menikahkan (التَّرْوِيحُ), baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin.
 - b). Lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah (pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan).
 - c). Antara ijab dan qaul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.
 - d). Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun.
 - e). Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.



VI. WALI DAN SAKSI

Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أخرجه الأربعة)

Arinya: “Dari ‘Aisyah ra. ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seijin walinya maka batal pernikahannya, dan jika ia telah disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam yang empat)

Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Seluruh madzab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

b. Kedudukan Wali

Sabda Rasulullah SAW :

لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجة والدرقطنى)

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruqutni)

Senada dengan riwayat di atas, dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه الترمذى)

Artinya : “Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan dua orang saksi adil”. (HR. Tirmizi)



c. Syarat-syarat wali :

- 1) Merdeka (mempunyai kekuasaan)
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Islam

Bapak atau kakek calon pengantin wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa diharuskan meminta izin terlebih dahulu padanya haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut
- 2) Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya
- 3) Calon suami itu mampu membayar mas kawin
- 4) Calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan yang semisalnya

d. Macam Tingkatan Wali

Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu.

Berikut urutan wali nasab, dari yang paling kuat memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah.

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari pihak bapak terus ke atas
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki sebapak
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
- 7) Paman (saudara bapak) sekandung
- 8) Paman (saudara bapak) sebapak
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman sebapak
- 11) Hakim

d.1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh, berakal, dengan tiada meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir.



d.2. Wali *Hakim*

Yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks keindonesiaan tanggung jawab ini dikuasakan kepada Menteri Agama yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai wali hakim di Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah.

Rasulullah Saw. bersabda:

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةَ)

Artinya: "Seorang sulthan (hakim/penguasa) adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali (H.R. Imam empat)

Sebab-sebab perempuan berwali hakim yaitu

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Yang lebih dekat tidak mencukupi syarat sebagai wali dan wali yang lebih jauh tidak ada
- 3) Wali yang lebih dekat ghaib (tidak berada di tempat/berada jauh di luar wilayahnya) sejauh perjalanan safar yang membolehkan seseorang mengqashar shalatnya
- 4) Wali yang lebih dekat sedang melakukan ihram / ibadah haji atau umrah
- 5) Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai
- 6) Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan
- 7) Wali yang lebih dekat secara sembunyi-sembunyi tidak mau menikahkan (*tawari*)
- 8) Wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup dan matinya (*mafqud*)

d.3. Wali *adhal*

Wali *adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya/cucunya, karena calon suami yang akan menikahi anak/cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya. Padahal calon suami dan anaknya/cucunya sekufu. Dalam keadaan semisal ini secara otomatis perwalian pindah kepada wali hakim. Karena menghalangi-halangi nikah dalam kondisi tersebut merupakan praktik *adhal* yang jelas merugikan calon pasangan suami istri, dan yang dapat menghilangkan kezaliman adalah hakim. Rasulullah bersabda:



السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةَ)

Artinya: Sulthon (*hakim*) adalah wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali (H.R. Imam yang Empat)

Apabila adhalnya sampai tiga kali, maka perwaliannya pindah pada wali *ab'ad* bukan wali hakim. Kalau *adhal*-nya karena sebab yang logis menurut hukum Islam, maka apa yang dilakukan wali dibolehkan. Semisal dalam beberapa keadaan berikut:

- 1) Calon pengantin wanita (anakny/cucunya) akan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu
- 2) Mahar calon pengantin wanita di bawah *mahar mitsli*
- 3) Calon pengantian wanita dipinang oleh laki-laki lain yang lebih pantas untuknya

Saksi Nikah

a. Kedudukan Saksi

Kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu :

1. Untuk menghilangkan fitnah atau kecuriagaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri.
2. Untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. Karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama.

Seperti halnya wali, saksi juga salah satu rukun dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi.

b. Jumlah dan Syarat Saksi

Saksi dalam pernikahan disyaratkan dua orang laki-laki. Selanjutnya ada dua pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan syah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak syah. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan syah bersandar pada firman Allah ta'ala:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (البقرة: ٢٨٢)



Artinya: "Angkatlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu jika tidak ada angkatlah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu setuju." (QS. Al Baqarah : 282)

Pendapat pertama ini diusung oleh kalangan ulama pengikut madzhab Hanafiyyah.

c. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh
- 4) Mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad
- 5) Bisa berbicara, melihat, berakal
- 6) Adil

Sabda Rasulullah Saw.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya: "Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R. Ahmad)

VII. IJAB QABUL

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakal sudah tamyiz
- b. Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis
- c. Tidak ada pertentangan antara keduanya
- d. Yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad
- e. Lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau *tazwij* atau yang seperti dengan kata-kata itu
- f. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu misalnya setahun, sebulan dan sebagainya.



VIII. MAHAR

a. Pengertian dan Hukum Mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al Qur'an.

Firman Allah SWT :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء : ٤)

Artinya: "Bayarkanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian hibah/tanda cinta (QS. An Nisa 4)

b. Ukuran Mahar

Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda (materi) atau kemanfaatan (non materi). Rasulullah Saw. menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ التَّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً (رواه أحمد)

Artinya: "Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya." (H.R. Ahmad)

Dalam riwayat lain beliau juga bersabda:

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه احمد وابو داود)

Artinya: "Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi" (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan al-Qur'an yang ia miliki, setelah sebelumnya ia tak mampu menghadirkan benda apapun untuk dijadikan mahar. Rasulullah sampaikan pada lakik-laki tersebut:

قَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (البخارى ومسلم)

Artinya: "Aku telah menikahkanmu dengan hafalan al-Qur'anmu." (H.R. Bukhari Muslim)



c. Macam-macam Mahar

Jenis mahar ada dua, yaitu:

- 1). Mashar Musamma yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung.
- 2). Mahar Mitsil yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.

d. Cara Membayar Mahar

Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan (حالا) atau dihutang. Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran dihutang, maka teknis pembayaran mahar sebagaimana berikut:

- 1). Wajib dibayar seluruhnya, apabila suami sudah melakukan hubungan seksual dengan istrinya, atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual sekali pun.
- 2). Wajib dibayar separoh, apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah menceraikan istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
(البقرة: ٢٣٧)

Artinya: "Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang kalian sudah tentukan." (QS.Al-Baqarah : 237).



IX. MACAM-MACAM PERNIKAHAN TERLARANG

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarangnya selama-lamanya.

Banyak teks syar'i yang menjelaskan tentang haramnya nikah mut'ah. Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salmah bin al-Akwa' ia berkata,

عَنْ سَالِمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Salmah bin Al Akwa ra ia berkata "Pernah Rasulullah SAW. membolehkan perkawinan mut'ah pada hari peperangan Authas selama tiga hari. Kemudian sesudah itu ia dilarang." (H.R. Muslim)

2. Nikah Syighar (kawin tukar)

Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Rasulullah secara tegas telah melarang jenis pernikahan ini. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim, beliau bersabda:

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ (رواه مسلم)

Artinya: "Tidak ada (tidak syah) nikah syighar dalam Islam." (HR. Muslim)

3. Nikah Tahlil

Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang *menthalaq* istrinya yang sudah ia jima', agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan thalaq tiga (thalaq bain) kepadanya.



Nikah tahlil merupakan bentuk kerjasama negatif antara muhallil (suami pertama) dan muhallal (suami kedua). Nikah tahlil ini masuk dalam kategori nikah *muaqqat* (nikah dalam waktu tertentu) yang terlarang sebagaimana nikah mut'ah. Dikatakan demikian karena suami kedua telah bersepakat dengan suami pertama untuk menikahi wanita yang telah ia thalaq tiga, kemudian suami kedua melakukan hubungan seksual secara formalitas dengan wanita tersebut untuk kemudian ia *thalaq*, agar bisa kembali dinikahi suami pertamanya. Tentang pengharaman nikah *tahlil* Rasulullah telah menegaskan dalam banyak sabda beliau. Di antaranya hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الترمذی والنسائی)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud RA. berkata: Rasulullah telah mengutuki orang laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan" (H.R. at-Tirmizi dan Nasa'i)

4. Nikah beda Agama

Allah berfirman:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ (البقرة: ٢٢١)

Artinya: "Jangan nikah perempuan-perempuan musyrik (kafir) sehingga mereka beriman, sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu (karena kecantikannya) janganlah kamu nikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik sehingga ia beriman." (QS. AL-Baqarah : 221).

X. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

a. Kewajiban Bersama Suami Istri

1. Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian;
2. Menyanyangi semua anak tanpa diskriminasi
3. Memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak



4. Kewajiban suami
5. Kewajiban memberi nafkah

b. Kerajinan bergaul dengan istri secara baik (Q.S. an-Nisa : 19)

1. Kewajiban memimpin keluarga (Q.S. an-Nisa' : 34)
2. Kewajiban mendidik keluarga (Q.S. at-Taḥrim : 6)

c. Kewajiban Isteri

1. Kewajiban mentaati suami
2. Kewajiban menjaga kehormatan (Q.S. an-Nisā' : 34)
3. Kewajiban mengatur rumah tangga
4. Kewajiban mendidik anak (Q.S. al-Baqarah : 228)

XI. THALAQ, KHULUK, FASAKH DAN IDDAH

1. Thalaq

Thalaq ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafadz tertentu. Dalam Islam thalaq merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم)

Artinya: Dari Ibn Umar r.a dari Nabi Saw. bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah ṭalāk" (HR. Abu Dawud, dan al Hakim)

Berdasar hadis di atas hukum thalaq adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya:

- a. Hukum thalaq menjadi wajib, bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan.
- b. Hukum thalaq menjadi sunnah, jika suami tidak sanggup memberi nafkah.
- c. Hukum thalaq menjadi haram, jika thalaq akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak (suami istri).

2. Syarat dan Rukun Thalaq

Rukun thalaq ada tiga yaitu suami, istri, dan ucapan thalaq. Adapun syarat-



syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut:

* Suami yang menjatuhkan thalaq

- 1) Ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak dipaksa

* Istri (dithalaq)

- 1) mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami.
- 2) Masih dalam masa iddah thalaq raj'i yang dijatuhkan sebelumnya.

3. Macam-macam Thalaq

a. Ditinjau dari proses menjatuhkannya.

- 1) Thalaq dengan ucapan

Thalaq dengan ucapan terbagi menjadi dua:

- a) Sarih (tegas). Yaitu mengungkapkan lafadz thalaq yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali thalaq. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia thalaq, "Engkau sudah berpisah denganku"
- b) Sindiran. Yaitu mengungkapkan satu lafadz yang memiliki kemungkinan makna thalaq atau yang lainnya. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia thalaq, "Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu." Thalaq dengan sindiran harus disertai niat menthalaq.

- 2) Thalaq dengan tulisan

- 3) Thalaq dengan isyarat. Jenis thalaq ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis.

b. Ditinjau dari segi jumlahnya

- 1) Thalaq satu, yaitu thalaq satu yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya.
- 2) Thalaq dua yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya.
- 3) Thalaq tiga ialah thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya.

Pada thalaq satu dan dua, suami boleh rujuk kepada istri sebelum masa



iddah berakhir atau dengan akad baru bila masa iddah telah habis. Akan tetapi pada thalaq tiga, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain, pernah melakukan hubungan biologis dengannya, kemudian ia dicerai dalam kondisi normal. Bukan karena adanya konspirasi antara suami baru yang mencerainya dengan suami sebelumnya yang menjatuhkan thalaq tiga padanya –sebagaimana hal ini terjadi pada nikah tahlil yang diharamkan syariat-.

c. Ditinjau dari segi keadaan istri

- 1) Thalaq sunah, yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri:
 - a) Dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri
 - b) Ketika hamil dan jelas kehamilannya
- 2) Thalaq bid'ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri ketika istri:
 - a) Dalam keadaan haid
 - b) Dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami
Thalaq bid'ah hukumnya haram
- 3) Thalaq bukan sunah dan bukan bid'ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haidh (karena masih kecil)

d. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk

- 1) *Thalaq raj'i* yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istri dimana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.
Allah Swt. berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... (البقرة: ٢٢٩)

Artinya: "Thalaq yang dapat dirujuk adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara baik-baik, dan mencerainya dengan cara yang baik-baik pula..." (QS. Al Baqarah : 229)

- 2) *Thalaq bain*, yaitu thalaq yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Thalaq bain ini terbagi menjadi dua:
 - a) Thalaq bain kubra, yaitu thalaq tiga, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya:



فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٠)

Artinya: "Dan jika suami menceraikannya sesudah thalaaq yang kedua, maka perempuan itu boleh dinikahinya lagi hingga ia kawin dengan laki-laki. Jika suami yang lain menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami) pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berkeyakinan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah (QS. Al-Baqarah : 230)

b) Thalaaq bain sughra

Thalaaq yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain, seperti thalaaq dua yang telah habis masa iddahnya.

b. Khuluk

Khuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk disebut juga dengan thalaaq tebus.

Terkait dengan khuluk, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229:

...إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: ٢٢٩)

Artinya: "...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa bagi keduanya mengadakan bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya."(QS. Al Baqarah : 229)

b.1. Rukun Khuluk:

- a) Suami yang baligh, berakal dan dengan kemauannya
- b) Istri yang dalam kekuasaan suami. Maksudnya istri tersebut belum dithalaaq suami yang menyebabkannya tidak boleh dirujuk.
- c) Ucapan yang menunjukkan khuluk
- d) Bayaran yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar
- e) Orang yang membayar belum menggunakan hartanya, baik istri maupun orang lain.



b.2. Besarnya tebusan *khulu'*:

Tebusan *khulu'* bisa berupa pengembalian mahar –sebagian atau seluruhnya- dan bisa juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a. dijelaskan bahwa istri Tsabit bin Qais mengadu kepada Rasulullah Saw. ihwal keinginannya berpisah dari suaminya. Maka Rasulullah bertanya kepadanya apakah dia rela mengembalikan kebun yang dulu dijadikan mahar untuknya kepada Tsabit? dan kala istri Tsabit menyatakan setuju, maka Rasul pun bersabda kepada Tsabit:

إِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً. (رواه النسائي)

Artinya: “ Terimalah kebunnya, dan thalaqlah ia satu kali thalaq.” (HR. An-Nasai)

Adapun terkait besar kecilnya tebusan *khulu'*, para ulama berselisih pendapat:

- Pendapat jumbuh ulama: Tidak ada batasan jumlah dalam tebusan *khulu'*. Dalil yang mereka jadikan sandaran terkait masalah ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarrah ayat 229 –sebagaimana tersebut di atas-.
- Pendapat sebagian ulama: Tebusan *khulu'* tidak boleh melebihi mas kawin yang pernah diberikan suami.

b.3. Dampak syar'i yang ditimbulkan *khulu'*

Ketika terjadi *khulu'*, maka suami tidak bisa merujuk istrinya, walaupun *khulu'* tersebut baru masuk kategori thalaq satu ataupun dua dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya *khulu'* harus mengadakan akad nikah baru dengannya.

XII. FASAKH

Secara bahasa fasakh berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan.



a. Sebab –sebab fasakh

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, semisal seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya.
2. Munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana beberapa hal berikut:
 - Murtadnya salah satu dari pasangan suami istri
 - Hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama
 - Miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah keluarga
 - Dipenjarakannya suami, dan beberapa hal lainnya.

XIII. IDDAH

Iddah ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

a. Macam-macam iddah :

1. Iddah Istri yang dicerai dan ia masih haid, lamanya tiga kali suci.
2. Iddah Istri yang dicerai dan ia sudah tidak haidh, lamanya tiga bulan
3. Iddah Istri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari bila ia tidak hamil.
4. Iddah Istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan
5. Iddah Istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil yaitu sampai melahirkan.

b. Kewajiban Suami Istri Selama Masa Iddah

1. Kewajiban Suami

Suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal selama iddahnyanya belum berakhir. Berikut penjelasan singkatnya:

- Perempuan yang dicerai dengan tahlaq raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal.

Nabi bersabda :

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ (رواه أحمد والنسائي)

Artinya: "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah bagi orang yang bisa merujuk istrinya atau bagi istri yang bisa dirujuk" (HR. Ahmad dan Nasai).



- Perempuan yang dithalag bain dan ia dalam keadaan hamil berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Allah berfirman:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٦)

Artinya: "Jika istri-istri yang telah dicerai sedang hamil berilah mereka uang belanja sampai mereka melahirkan" (QS. At-Tallāq : 6).

- Perempuan yang ditalag bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja. Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". (QS. At-Tallāq : 6).

- Perempuan yang ditinggal wafat suami baik hamil atau tidak, ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya.

2. Kewajiban istri selama masa iddah

Wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Allah SWT berfirman :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ (الطلاق: ١)

Artinya: "Jangan kamu keluarkan mereka istri-istri yang telah dicerai dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (QS. At-Tallāq: 1)

c. Tujuan Iddah :

1. Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri.

Allah berfirman :

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ (البقرة: ٢٢٨)



Artinya: "Mereka tidak boleh menyembunyikan anak yang dijadikan Allah SWT dalam rahim bila mereka mengetahuinya" (QS. Al-Baqarah : 228)

2. Untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: "Dan para suami yang lebih berhak merujuk bekas istri mereka itu dalam masa jika mereka para suami menghendaki damai" (QS. Al-Baqarah : 228)

3. Untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung (ini terkait dengan iddahnya wanita kala ditinggal mati suaminya).

XIV. HADANAH

Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik.

a. Syarat-syarat Hadanah :

1. Berakal.
2. Beragama.
3. Medeka.
4. Baligh.
5. Mampu mendidik.
6. Amanah.

b. Tahap-tahap Hadanah

Jika suami istri bercerai maka kepengurusan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut:

1. Jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya.
2. Anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharannya dipasrahkan kepada anak tersebut, apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya. Ia bebas dengan pilihannya.

XV. RUJUK

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah diceraikan, bila istrinya masih dalam masa iddah.



Allah SWT. berfirman :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (البقرة: ٢٣١)

Artinya: "Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka menghendaki akhir iddahnya maka rujuklah mereka dengan cara yang baik pula." (QS. Al-Baqarah : 231)

a. Hukum Rujuk

Hukum asal *rujuk* adalah boleh (jaiz), kemudian berkembang sesudah dengan keadaan yang menggiringi proses rujuk tersebut. Berikut rangkuman hukum rujuk:

1. Haram, apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri.
2. Makruh, apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk.
3. Sunnah, apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian
4. Wajib, hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang dithalag sebelum gilirannya disempurnakan.

b. Syarat dan Rukun Rujuk :

1. Untuk istri, apabila:
 - a. Sudah pernah dicampuri
 - b. Thalaq yang dijatuhkan adalah talaq raj'i
 - c. Dalam masa iddah
2. Untuk suami apabila:
 - a. Islam
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Sighat/ucapan rujuk dari suami

Sighat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas, dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sighat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat, hingga benar-benar bisa dideteksi bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya.

d. Saksi dalam Masalah Rujuk

Saksi dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam thalaq, yaitu dua orang laki-laki yang adil.



e. Hikmah Rujuk

1. Rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam.
2. Rujuk akan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan.
3. Rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak.
4. Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan jiwa.
5. Rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa.
6. Rujuk akan kembali menjadi ladang amal suami untuk menunaikan kewajiban yang sempat ia tinggalkan sementara waktu akibat perceraian.

RANGKUMAN MATERI

- Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan.
 - Hukum asal pernikahan adalah mubah.
- Khitbah (pinangan) adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat.
 - Perempuan yang boleh dikhitbah adalah;
 1. Perempuan yang belum berstatus sebagai istri orang lain.
 2. Perempuan yang tidak dalam masa 'iddah.
 3. Perempuan yang belum dipinang orang lain.
 - Jumhur ulama berpendapat bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan dibolehkan saat khitbah karena dengan hal tersebut dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
- Sebagian wanita ada yang haram dinikahi untuk selama-lamanya karena sebab-sebab tertentu, dan sebagian lain ada yang haram dinikahi untuk sementara waktu karena adanya sebab-sebab tertentu juga.
- Kafa'ah atau kufu' adalah kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, agama, dan harta kekayaan.
- Wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan



pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

- Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda terima.
- Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar al-Qur'an.
- Diantara macam-macam nikah terlarang adalah;
 - Nikah *mut'ah*.
 - Nikah *syighar* (kawin tukar).
 - Nikah *tahlil*.
 - Nikah beda agama.
- Thalaq adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dari pihak suami dengan menggunakan lafadz tertentu.
- *Khulu'* adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. *Khulu'* disebut juga dengan thalaq tebus.
- Fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu dari pihak suami atau istri.
- *'Iddah* adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.
- Hadhanah adalah memelihara anak atau mendidiknya dengan baik. Jika suami istri bercerai, maka kepengurusan anak mengikuti aturan berikut;
 - Jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya.
 - Anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharannya dipasrahkan kepada anak tersebut, apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya. Ia bebas dengan pilihannya.
- *Ruju'* adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, bila istrinya masih



dalam masa 'iddah.



ASOSIASI

1. Berkelompoklah 3-4 orang dengan tertib!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Pajang hasil diskusimu/pamerkan di papan tulis!
4. Searah jarum jam tiap kelompok bergeser menilai hasil kelompok lain dari segi ketepatan jawaban, banyaknya/kelengkapan contoh, dan kejujuran pendapat/ tidak mencontek!
5. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1	Apakah poligami merupakan hak mutlak seorang suami, dimana ia tak perlu meminta izin istrinya untuk melakukan hal tersebut?	
2	Berikan penjelasan tentang beberapa motif yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini	
3	Berikan pendapatmu tentang wanita yang dinikahkan secara paksa.	
4	Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang tidak mau menikah dan memilih hidup sendiri tanpa pendamping hidup?	



PORTOFOLIO & PENILAIAN SIKAP

Carilah informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan yang ada di daerahmu, kemudian tulis dalam bentuk laporan dan buatlah kesimpulan!



SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1	Kasus pernikahan syekh Puji dengan Maria Ulfa.				
2	Pernikahan yang legal secara syar'i akan tetapi tidak tercatat secara resmi di KUA (<i>nikah sirri</i>).				
3	Pernikahan yang didasarkan pada kecintaan terhadap harta pasangan.				



UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Seorang wanita hamil karena melakukan hubungan di luar nikah dengan pasangannya, kemudian untuk menutupi aib keluarga mereka dinikahkan. Apakah pernikahan yang mereka lakukan sah? Jelaskan pendapatmu!
2. Bolehkah jika seorang wanita mengajukan beberapa syarat tertentu kepada seorang laki-laki yang hendak menikahnya?
3. Pada beberapa kasus, terkadang mahar ditentukan wali perempuan dengan kadar tertentu. Apakah hal yang semisal ini diperbolehkan dalam Islam?
4. Dalam konteks fikih (antara maslahat dan mafsadat) apakah nikah sirri yang tidak tercatat di KUA dibolehkan?
5. Jelaskan hukum pernikahan seorang wanita yang melakukan kawin lari!





TUGAS TERSTRUKTUR

Carilah beberapa teks syar'i baik dari al-Qur'an ataupun hadis yang menegaskan urgensi pernikahan (minimal 5 teks syar'i).



TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR

Kumpulkanlah beberapa rubrik tanya jawab agama tentang tema pernikahan (minimal 15 rubrik)!

Hikmah

إِنَّ الزَّوْجَاتِ حُظُوظَ الْأَزْوَاجِ فِي الدُّنْيَا.
وَمَهْمَا حَاوَلَ الزَّوْجُ حُسْنَ الْإِخْتِيَارِ، فَإِنَّ
زَوْجَتَهُ مِنْ صُنْعِ الْأَقْدَارِ

“Sesungguhnya istri-istri merupakan bagian para suami di dunia, walaupun seorang suami berusaha maksimal untuk mendapatkan istri yang paling ideal, ketauhilah sesungguhnya pasangannya merupakan ketetapan Allah ta'ala.”





Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)


- 1.2. Menghayati ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta warisan dan wasiat
- 3.3. Menguraikan ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam
- 4.3. Mengkritisi praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

Indikator Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian mawaris serta tujuannya
2. Siswa dapat menjelaskan sebab-sebab mendapat warisan dan tidak mendapat warisan
3. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum waris
4. Siswa dapat menyelesaikan hitungan waris

PETA KONSEP





PENDAHULUAN

Islam menganjurkan kepada kalangan kaum muslimin untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik yang berhubungan dengan perkara-perkara duniawi maupun ukhrawi. Salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dan didalami adalah ilmu faraidh (disiplin ilmu yang membahas berbagai hal terkait pembagian harta waris).

Tujuan utama mempelajari ilmu faraidh, agar setiap muslim mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, hingga tidak akan terjadi pengambilan hak orang lain secara semena-mena. Karena saat seseorang telah meninggal dunia, maka harta yang ia miliki sebelumnya telah terlepas dari kepemilikannya, berpindah menjadi hak milik ahli warisnya. Disinilah kita semua sebagai kalangan orang-orang yang beriman dituntut dan diperintahkan membagi harta peninggalan seorang yang telah meninggal sesuai dengan ketentuan syara'.


Kesadaran melaksanakan aturan pembagian harta waris sesuai ketentuan ilmu faraidh juga merupakan bukti ketaatan seorang muslim kepada Rabb-Nya. Ia jalankan aturan-aturan Islam, dan ia yakini dengan sebenar-benarnya bahwa aturan Allah terkait dengan pembagian harta merupakan aturan terbaik yang bermuara pada kemaslahatan.

Dalam bab ini, kita akan mencoba membicarakan beberapa hal terkait permasalahan warisan. Diantaranya; sebab seseorang mendapatkan warisan, penghalang seseorang mendapatkan warisan, siapa sajakah yang berhak mendapatkan warisan, berapa harta warisan yang berhak didapatkan ahli waris dalam berbagai macam keadaannya, serta hal-hal lain yang dirasa perlu diangkat dalam masalah warisan.





MENGAMATI



MENANYA

- Apakah pembagian harta warisan yang biasa dilakukan di wilayahmu telah sesuai dengan aturan Islam? Jelaskan!
- Menurutmu, apakah pembagian harta warisan dalam perspektif fikih Islam merupakan solusi teradil bagi seluruh ahli waris? Berikan komentarmu terkait hal tersebut!
- Bagaimana pendapatmu tentang kalangan wanita yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, apakah bagian warisnya harus sesuai dengan ketentuan fikih Islam, dimana mereka mendapatkan "setengah" dari bagian laki-laki?





HUKUM WARIS DALAM ISLAM

I. ILMU MAWARIS

a. Pengertian Ilmu Mawaris

Dari segi bahasa, kata mawaris (مَوَارِيثُ) merupakan bentuk jamak dari kata ميراث yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraidh (عِلْمُ الْفَرَائِضِ). Kata faraidh sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata فريضة yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Karenanya bahasan inti dari ilmu warisan adalah perkara-perkara yang terkait dengan harta warisan atau harta peninggalan. Ringkasnya bisa dikatakan bahwa ilmu faraidh adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.

Ilmu mawaris akan selalu terkait dengan beberapa unsur yang sering diistilahkan dengan rukun-rukun mawarits. Dalam berbagai referensi yang membahas tentang mawaris dipaparkan bahwa rukun-rukun mawarits ada 3 yaitu;

- *Waris* (وارث) yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Seorang berhak mendapatkan warisan karena salah satu dari tiga sebab yaitu; pertalian darah, hubungan pernikahan, dan memerdekakan budak.

- *Muwarrits* (مورث) yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Baik meninggal secara hakiki dalam arti ia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Atau meninggal secara taqdiri (perkiraan) semisal seorang yang telah lama menghilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar beritanya dan tempat ia berdomisili hingga pada akhirnya hakim memutuskan bahwa orang tersebut dihukumi sama dengan orang yang meninggal.

- *Maurus* (موروث) yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit. Terkadang mauruts diistilahkan dengan *mirats* atau *irs*.



b. Hukum Membagi Harta Warisan

Seorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Setiap muslim haruslah mentaati semua perintah ataupun larangan Allah sebagai bukti konsistensinya memegang aturan-aturan ilahi.

Demikian halnya saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris. Seorang muslim harus meresponnya dengan baik dan mematuhi aturan tersebut. Karena aturan warisan tersebut merupakan ketentuan Allah yang pasti akan mendatangkan maslahat bagi semua hamba-hamab-Nya. Bahkan Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya (termasuk aturan warisan). Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ
(النساء: ١٤)

Artinya: "Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan." (Q.S. an-Nisa: 14)

Rasulullah Saw. juga bersabda:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و أبو داود)

Artinya: "Bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan (aturan) kitab Allah." (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

c. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan

Beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah:

- 1) Zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu.
- 2) Belanja. Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya.
- 3) Hutang. Jika mayat memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ia tinggalkan.



- 4) Wasiat. Jika mayat meninggalkan wasiat, agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain. Maka wasiat inipun harus dilaksanakan.

Apabila keempat hak tersebut (zakat, biaya penguburan, hutang mayat, dan wasiat mayat) sudah diselesaikan, maka harta warisan selebihnya baru dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

d. Hukum Mempelajari Ilmu Mawaris

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardhu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi jika dalam satu daerah/wilayah tak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu warisan, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa.

Urgensi ilmu mawarits dapat kita cermati dalam satu teks hadis dimana Rasulullah Saw. menggandengkan perintah belajar al-Qur'an dan mengajarkan al-Qur'an dengan perintah belajar dan mengajarkan ilmu mawarits/faraidh. Rasulullah Saw. bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا (اخرده احمد والنسائي والدرقطني)

Artinya: "Pelajarilah al Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka" (HR. Ahmad, an-Nasa'i, dan ad-Daruqutni)".

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu mawarits tidak bisa dianggap sebelah mata, terutama bagi para pendakwah atau penyeru kebajikan. Walaupun hukum awalnya fardhu kifayah, akan tetapi dalam kondisi tertentu, saat tak ada seorangpun yang mempelajarinya maka hukum mempelajari ilmu mawarits berubah menjadi fardhu ain.

e. Tujuan Ilmu Mawaris

Tujuan ilmu mawaris dapat dirangkum dalam beberapa poin di bawah ini

- 1) Memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab



dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris.

- 2) Menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah ta'ala.
- 3) Menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang dzalim yang tidak berhak menerimanya.

f. Sumber Hukum Ilmu Mawaris

Sumber hukum ilmu mawaris adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Berikut beberapa teks al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta waris.

- Firman Allah ta'ala dalam surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(QS. an-Nisa' : 7)

- Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: ١١-١٢)



Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa' [4]: 11-12)

Adapun beberapa teks hadis yang terkait dengan pembahasan warisan adalah:

- Sabda Rasulullah Saw.:



تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوها فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي
(رواه ابن ماجه والدرقطنى)

Artinya: "**Belajarlah ilmu faraidh (warisan) dan ajarkanlah ilmu tersebut. Karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.**" (H.R. Ibnu Majah, ad-Daruqutni)

g. Kedudukan Ilmu Mawaris

Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Kala ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka urusan hak adam akan terselesaikan secara baik. Semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan didzalimi ataupun mendzalimi, karena semuanya sudah disandarkan pada aturan Allah ta'ala.

Selain apa yang terpaparkan di atas, keagungan ilmu mawaris juga dapat kita rasakan kala mengamati ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan persoalan waris. Allah menerangkan teknis pembagian harta waris secara gamblang dan terperinci dalam beberapa ayat-Nya. Ini merupakan indikator yang menegaskan bahwa persoalan warisan merupakan persoalan agung dan sangat penting.

Pada beberapa hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, Rasulullah juga mengingatkan umatnya untuk tidak melupakan ilmu mawaris, karena ia merupakan bagian penting dalam agama.

II. SEBAB-SEBAB SESEORANG MENDAPATKAN WARISAN

Dalam kajian fikih Islam hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada 4 yaitu:

a. Sebab Nasab (hubungan keluarga)

Nasab yang dimaksud disini adalah nasab hakiki. Artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit (*ushul*), garis keturunan (*furu'*), maupun hubungan kekerabatan garis menyimpang (*hawasyi*), baik laki-laki maupun perempuan.

Misalnya seorang anak akan memperoleh harta warisan dari bapaknya dan sebaliknya, atau seseorang akan memperoleh harta warisan dari saudaranya, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah SWT. :



لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan."
(QS. An-Nisa : 7)

b. Sebab Pernikahan yang Sah

Yang dimaksud dengan pernikahan yang sah adalah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Dari keduanya inilah muncul istilah-istilah baru dalam ilmu mawaris, seperti: *dzawil furudh*, *ashobah*, dan *furudh muqaddarah*. Allah Swt. berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (النساء: ١٢)

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak" (QS. An-Nisa' : 12)

c. Sebab wala' (الولاء) atau sebab jalan memerdekakan budak

Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal dunia. Di antara teks hadis yang menjelaskan hal ini adalah:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Sesungguhnya wala' itu teruntuk orang yang memerdekakan." (HR. Al-Bukhari)

الْوَلَاءُ لِحُمَةِ كُلِّ حِمَّةٍ النَّسَبِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: "Wala' itu sebagai keluarga seperti keluarga karena nasab." (HR. At-Tabrani)

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa *wala* atau memerdekakan budak bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan.



d. **Sebab Kesamaan Agama** (اتحاد الدين)

Ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah, ataupun wala (memerdekakan budak) maka harta warisannya dipasrahkan kepada baitul mal untuk maslahat umat Islam. Hal tersebut disandarkan pada sabda Rasulullah Saw.:

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَأَوَارِثَ لَهُ (رواه احمد وابو داود)

Artinya: "Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Maksud hadis di atas, Rasulullah menjadi perantara penerima harta waris dari siapapun yang meninggal sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris, kemudian Rasulullah gunakan harta waris tersebut untuk maslahat kalangan muslimin.

III. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SESEORANG TIDAK MENDAPATKAN HARTA WARIS

Dalam kajian ilmu faraidh, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan masuk dalam pembahasan *mawani'ul irs* (penghalang-penghalang warisan). Penghalang yang dimaksud disini adalah hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan, padahal pada awal mulanya ia merupakan orang-orang yang semestinya mendapatkan harta waris.

Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan *mamnu' al-irs* atau *mahjub bil wasfi* (terhalang karena adanya sifat tertentu). Mereka adalah; pembunuh, budak, murtad, dan orang yang berbeda agama dengan orang yang meninggalkan harta warisnya. Berikut penjelasan singkat ketiga kelompok manusia yang masuk dalam kategori *mamnu' al-irs* tersebut:

a. **Pembunuh** (القاتل)

Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Dalam salah satu qaidah fiqihyah dijelaskan:

مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحِزْمَانِهِ

Artinya: "Barangsiapa yang tegesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka ia tidak diperbolehkan menerima sesuatu tersebut sebagai bentuk hukuman untuknya."



Rasulullah Saw. dalam salah satu sabdanya, menegaskan bahwa seorang pembunuh tidak akan mewarisi harta yang terbunuh. Beliau Saw. bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي والدارقطني)

"Bagi pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sedikitpun".(HR. an-Nasa'i dan al-Daruqutni)

Dalam masalah tidak berhaknya pembunuh mendapatkan harta warisan orang yang terbunuh, sebagian ulama memisahkan sifat pembunuhan yang terjadi. Jika pembunuhan yang dilakukan masuk dalam kategori sengaja, maka pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sepeser pun dari korban. Adapun jika pembunuhannya bersifat tersalah maka pelakunya tetap mendapatkan harta waris. Pendapat ini dianut oleh imam Malik bin Anas dan pengikutnya.

b. Budak (العبد)

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari tuannya. Demikian juga sebaliknya, tuannya tidak berhak mendapatkan warisan dari budaknya karena ia memang orang yang tidak mempunyai hak milik sama sekali. Terkait dengan hal ini Allah berfirman:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ (النحل: ٧٥)

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun." (QS. An-Nahl: 75)

c. Orang Murtad

Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

"Orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang Islam (Muttafaq 'Alaih)

d. Perbedaan Agama (اختلاف الدين)

Orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan orang kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Dalil syar'i terkait hal ini



adalah hadis yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa seorang muslim tidak akan menerima warisan orang kafir, sebagaimana juga orang kafir tidak akan menerima warisan orang muslim.

IV. AHLI WARIS YANG TIDAK BISA GUGUR HAKNYA

Sebagaimana maklum adanya, dalam pembagian harta warisan terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu, dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Akan tetapi ada beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada. Mereka adalah:

- Anak laki-laki (ابن)
- Anak perempuan (بنت)
- Bapak (أب)
- Ibu (أم)
- Suami (زوج)
- Istri (زوجة)

V. PERMASALAHAN AHLI WARIS

a. Klasifikasi Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalang, diantara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan berikut:

- *Dzawil furudh* yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu
- *Ashobah* yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan
- Mahjub yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain

Ahli waris ditinjau dari sebab-sebab penstatusan mereka menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut:

1) Ahli Waris Sababiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri



2) Ahli Waris Nasabiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris nasabiyah ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a) *Ushulul Mayyit*, yang terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas (garis keturunan ke atas)
- b) *Furu'ul Mayyit*, yaitu anak, cucu, dan seterusnya sampai ke bawah (garis keturunan ke bawah)
- c) *Al Hawasyis*, yaitu saudara paman, bibi, serta anak-anak mereka (garis keturunan ke samping)

Adapun ditinjau dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Yang termasuk ahli waris laki-laki ada lima belas orang, yaitu:

1. Suami (زوج)
2. anak laki-laki (ابن)
3. cucu laki-laki (ابن الابن)
4. bapak (أب)
5. kakek dari bapak (أبو الأب) sampai ke atas (جدُّ الجدِّ جدُّ الأب)
6. saudara laki-laki kandung (أخ الأبوين)
7. saudara laki-laki seayah (أخ الأب)
8. saudara laki-laki seibu (أخ الأم)
9. anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الأخ للأبوين)
10. anak laki-laki saudara laki-laki seayah (ابن الأخ للأب)
11. paman sekandung dengan bapak (عمُّ للأبوين)
12. paman seayah dengan bapak (عمُّ للأب)
13. anak laki-laki paman sekandung dengan bapak (ابن العمِّ للأبوين)
14. anak laki-laki paman seayah dengan bapak (ابن العمِّ للأب)
15. orang yang memerdekakan (المعتق)

Jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang *مُحْجُوب*. Adapun ahli waris perempuan yaitu :

1. Istri (زوجة)
2. Anak perempuan (بنت)
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنت الابن)
4. Ibu (ام)



5. Nenek dari ibu (جدة / أم الام)
6. Nenek dari bapak (أم الاب)
7. Seudara perempuan kandung (أخت الابوين)
8. Saudara perempuan seayah (أخت الأب)
9. Saudara perempuan seibu (أخت للأم)
10. Orang perempuan yang memerdekakan مُغْتَقَّة

Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapat bagian harta warisan adalah : istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan kandung.

Selanjutnya, jika seluruh ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat bagian adalah suami/istri, Bapak/ibu dan anak (laki-laki dan perempuan).

b. *Furuḍul Muqaddarah*

Yang dimaksud dengan furudhul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu. Bagian-bagian tertentu tersebut ada 6 yaitu:

- 1) $1/2$ (أَتَصَف)
- 2) $1/4$ (الرُّبْع)
- 3) $1/8$ (الثُّمْن)
- 4) $1/3$ (الثُّلُث)
- 5) $2/3$ (الثُّلُثَان)
- 6) $1/6$ (السدس)

c. *Żawil Furud*

Żawil Furud adalah beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas. Mereka diistilahkan juga dengan ashabul furudh.

Adapun rincian bagian-bagian tertentu tersebut sebagaimana dipaparkan dalam al-Qur'an adalah:

- 1) Ahli waris yang mendapat bagian $1/2$, ada lima ahli waris, yaitu:
 - a) Anak perempuan (tunggal), dan jika tidak ada anak laki-laki.
Berdasarkan firman Allah :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 1/2 harta.” (QS. An-Nisa [4] : 11)



- b) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada :
- anak laki-laki
 - cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c) Saudara perempuan kandung tunggal, jika tidak ada :
- Anak laki-laki atau anak perempuan
 - Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki
 - Bapak
 - Kakek (bapak dari bapak)
 - Saudara laki-laki sekandung

Firman Allah SWT :

إِنِ امْرَأَةٌ هَلَكَتْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya: "Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya". (Q.S. An-Nisa'/4 :176)

d. Saudara perempuan seayah tunggal, dan jika tidak ada :

- Anak laki-laki atau anak perempuan
- Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki
- Bapak
- Kakek (bapak dari bapak)
- Saudara perempuan sekandung
- saudara laki-laki sebapak

e. Suami, jika tidak ada :

- anak laki-laki atau perempuan
- cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak"(Q.S. An-Nisa' [4] :12)

1) Ahli waris yang mendapat bagian 1/4

a) Suami, jika ada:

- anak laki-laki atau perempuan



- cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki

فَإِنْ كُنَّ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ (النساء : ١٢)

Artinya: "Apabila istri-istri kamu itu mempunyai anak maka kamu memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan" (Q.S, an-Nisa/4 : 12)

b) Istri (seorang atau lebih), jika ada :

- anak laki-laki atau perempuan
- cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (النساء : ٢١)

Artinya: "Dan bagi istri-istrimu mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak meninggalkan anak". (Q.S. An-Nisa'[4]: 12)

2) Ahli waris yang mendapat bagian 1/8

Ahli waris yang mendapat bagian 1//8 adalah istri baik seorang atau lebih, jika ada :

- anak laki-laki atau perempuan
- cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

إِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ (النساء : ١٢)

Artinya: "Apabila kamu mempunyai anak, maka untuk istri-istrimu itu seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ". (Q.S.An-Nisa'[4] : 12)

3) Ahli waris yang mendapat bagian 2/3

Dua pertega (2/3) dari harta pusaka menjadi bagian empat orang :

- a) Dua orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya: "Jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."(Q.S. An-Nisa' [4] : 11)



- b) Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: "Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya oleh yang meninggal." (Q.S. An-Nisa' [4] : 176)

- d) Dua orang perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.

4) Ahli waris yang mendapat bagian 1/3

- a) Ibu, jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara-saudara.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Artinya: "jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam". (QS. An-Nisa : 11).

- b) Dua orang saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan yang seibu.
Firman Allah dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu". (Q.S. An-Nisa' [4] : 12)

5) Ahli waris yang mendapat bagian 1/6

Bagian seperenam (1/6) dari harta pusaka menjadi milik tujuh orang :

- a) Ibu, jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan.



- b) Bapak, bila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: "Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak". (Q.S. an-Nisa'[4]:11)

- c) Nenek (Ibu dari ibu atau ibu dari bapak), bila tidak ada ibu. Dalil syar'i yang terkait dengan hal ini adalah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ الشُّدُسُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُوْنَهَا أُمَّ (رواه أبو داود و النسائي)

"Bahwasanya Nabi Saw. telah memberikan bagian seperenam kepada nenek, jika tidak terdapat (yang menghalanginya), yaitu ibu".(H.R. Abu Dawud dan Nasa'i)

- d) Cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang atau lebih, jika bersama-sama seorang anak perempuan. Dalil syar'i yang terkait dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّدُسُ لِابْنَتِ الْإِبْنِ مَعَ ابْنَتِ الصُّلْبِ (رواه البخاري)

Artinya: "Nabi Saw. telah menetapkan seperenam bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan". (H.R. al-Bukhari).

- e) Kakek, jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada bapak.
f) Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan), jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

Artinya: "Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing kedua saudara ibu seperenam harta". (Q.S. An-Nisa'[4] : 12)



- g) Saudara perempuan seayah seorang atau lebih, jika yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan sekandung dan tidak ada saudara laki-laki seapak.

Ahi waris yang tergolong dzawil furudh dan kemungkinan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Bapak mempunyai tiga kemungkinan;
 - a) $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki.
 - b) $\frac{1}{6}$ dan ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - c) ashabah jika tidak ada anak.
- 2) Kakek (bapak dari bapak) mempunyai 4 kemungkinan
 - a) $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau perempuan
 - b) $\frac{1}{6}$ dan ashabah jika bersama anak laki-laki atau perempuan
 - c) Ashabah ketika tidak ada anak atau bapak.
 - d) Mahjub atau terhalang jika ada bapak.
- 3) Suami mempunyai dua kemungkinan;
 - a) $\frac{1}{2}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak.
 - b) $\frac{1}{4}$ jika yang meninggal mempunyai anak.
- 4) Anak perempuan mempunyai tiga kemungkinan;
 - a) $\frac{1}{2}$ jika seorang saja dan tidak ada anak laki-laki.
 - b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan jika tidak ada anak laki-laki.
 - c) menjadi ashabah, jika bersamanya ada anak laki-laki.
- 5) Cucu perempuan dari anak laki-laki mempunyai 5 kemungkinan;
 - a) $\frac{1}{2}$ jika seorang saja dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - b) $\frac{2}{3}$ jika cucu perempuan itu dua orang atau lebih dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c) $\frac{1}{6}$ jika bersamanya ada seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - d) menjadi ashabah jika bersamanya ada cucu laki-laki.
 - e) Mahjub/terhalang oleh dua orang anak perempuan atau anak laki-laki.
- 6) Istri mempunyai dua kemungkinan;
 - a) $\frac{1}{4}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak.
 - b) $\frac{1}{8}$ jika yang meninggal mempunyai anak.
- 7) Ibu mempunyai tiga kemungkinan;
 - a) $\frac{1}{6}$ jika yang meninggal mempunyai anak.



- b) $\frac{1}{3}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau dua orang saudara.
 - c) $\frac{1}{3}$ dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, Ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak.
- 8) Saudara perempuan kandung mempunyai lima kemungkinan
- a) $\frac{1}{2}$ kalau ia seorang saja.
 - b) $\frac{2}{8}$ jika dua orang atau lebih.
 - c) ashabah kalau bersama anak perempuan.
 - d) Mahjub/tertutup jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- 9) Saudara perempuan seayah mempunyai tujuh kemungkinan
- a) $\frac{1}{2}$ jika ia seorang saja.
 - b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih.
 - c) ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.
 - d) $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara perempuan sekandung.
 - e) Mahjub/terhalang oleh ayah atau anak laki-laki, atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara kandung yang menjadi ashabah.
- 10) Saudara perempuan atau laki-laki seibu mempunyai tiga kemungkinan.
- a) $\frac{1}{6}$ jika seorang, baik laki-laki atau perempuan.
 - b) $\frac{1}{3}$ jika ada dua orang atau lebih baik laki-laki atau perempuan.
 - c) Mahjub/terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki, ayah atau nenek laki-laki.
- 11) Nenek (ibu dari ibu) mempunyai dua kemungkinan
- a) $\frac{1}{6}$ jika seorang atau lebih dan tidak ada ibu.
 - b) Mahjub/terhalang oleh ibu.

VI. 'ASHABAH

Menurut bahasa ashabah adalah bentuk jamak dari "*ashib*" yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat/nasab. Menurut syara' 'ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh.

Ahli waris yang menjadi ashabah mempunyai tiga kemungkinan:

Pertama; mendapat seluruh harta waris saat ahli waris dzawil furudh tidak ada.

Kedua; mendapat sisa harta waris bersama ahli waris dzawil furudh saat ahli waris zawil ada.

Ketiga; tidak mendapatkan sisa harat warisan karena warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris Żawil Furud



Di dalam istilah ilmu faraidh, macam-macam 'ashabah ada tiga yaitu:

- 1) *Ashabah Binafsihi* yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya, tanpa disebabkan orang lain. Ahli waris yang masuk dalam kategori ashabah binafsihi yaitu:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Kakek
 - e) Saudara kandung laki-laki
 - f) Sudara seayah laki-laki
 - g) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - i) Paman kandung
 - j) Paman seayah
 - k) Anak laki-laki paman kandung
 - l) Anak laki-laki paman seayah
 - m) Laki-laki yang memerdekakan budak

Apabila semua ashabah ada, maka tidak semua ashabah mendapat bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang (para ashabah) yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi, penentuannya diatur menurut nomor urut tersebut di atas.

Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta ataupun semua sisa. Cara pembagiannya ialah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Firman Allah dalam al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". (Q.S.An-Nisa'[4] : 11)

- 2) *Ashabah Bilghair* yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, yang menjadi ashabah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing ('Ashabah dengan sebab terbawa oleh laki-laki yang setingkat).



Berikut keterangan lebih lanjut terkait beberapa perempuan yang menjadi ashabah dengan sebab orang lain:

- a) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.
- c) Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.
- d) Saudara laki-laki seapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.

Ketentuan pembagian harta waris dalam ashabah bil ghair, "bagian pihak laki-laki (anak, cucu, saudara laki-laki) dua kali lipat bagian pihak perempuan (anak, cucu, saudara perempuan)".

Allah berfirman dalam al-Qur'an :

... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ....

Artinya: "Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan". (.Q.S, An-Nisa' [4] : 176)

- 3) 'Ashabah Ma'algha'ir ('ashabah bersama orang lain) yaitu ahli waris perempuan yang menjadi ashabah dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah :
 - a) Saudara perempuan sekandung menjadi ashabah bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - b) Saudara perempuan seayah menjadi ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki.

VII. HIJAB

Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.

Oleh karena itu hijab ada dua macam



- 1) Hijab hirman yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.
- 2) *Hijab nuqshon* yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai. Contoh : ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, tetapi kala yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi $\frac{1}{6}$.

Dengan demikian ada ahli waris yang terhalang (tidak mendapat bagian) yang disebut *mahjub hirman*, ada ahli waris yang hanya bergeser atau berkurang bagiannya yang disebut *mahjub nuqshan*. Ahli waris yang terakhir ini tidak akan terhalang meskipun semua ahli waris ada, mereka tetap akan mendapat bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka adalah ahli waris dekat yang disebut al-aqrabun. Mereka terdiri dari : Suami atau istri, Anak laki-laki dan anak perempuan, Ayah dan ibu.

a. Ahli waris yang terhalang :

Berikut di bawah ini ahli waris yang terhibab atau terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Mereka adalah:

- 1) Kakek (ayah dari ayah) terhibab/terhalang oleh ayah. Jika ayah masih hidup maka kakek tidak mendapat bagian.
- 2) Nenek (ibu dari ibu) terhibab /terhalang oleh ibu
- 3) Nenek dari ayah, terhibab/terhalang oleh ayah dan juga oleh ibu
- 4) Cucu dari anak laki-laki terhibab/terhalang oleh anak laki-laki
- 5) Saudara kandung laki-laki terhibab/terhalang oleh :
 - a) anak laki-laki
 - b) cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c) ayah
- 6) saudara kandung perempuan terhibab/terhalang oleh :
 - a) anak laki-laki
 - b) ayah
- 7) saudara ayah laki-laki dan perempuan terhibab/terhalang oleh :
 - a) anak laki-laki
 - b) anak laki-laki dan anak laki-laki
 - c) ayah
 - d) saudara kandung laki-laki
 - e) saudara kandung perempuan



- f) anak perempuan
 - g) cucu perempuan
- 8) saudara seibu laki-laki / perempuan terhibab/terhalang oleh:
- a) anak laki-laki atau perempuan
 - b) cucu laki-laki atau perempuan
 - c) ayah
 - d) kakek
- 9) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki terhibab/terhalang oleh:
- a) anak laki-laki
 - b) cucu laki-laki
 - c) ayah
 - d) kakek
 - e) saudara kandung laki-laki
 - f) saudara seayah laki-laki
- 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhibab/terhalang oleh:
- a) anak laki-laki
 - b) cucu laki-laki
 - c) ayah
 - d) kakek
 - e) saudara kandung laki-laki
 - f) saudara seayah laki-laki
- 11) Paman (saudara laki-laki sekandung ayah) terhibab/terhalang oleh :
- a) anak laki-laki
 - b) cucu laki-laki
 - c) ayah
 - d) kakek
 - e) saudara kandung laki-laki
 - f) saudara seayah laki-laki
- 12) Paman (saudara laki-laki seapak ayah) terhibab/terhalang oleh :
- a) anak laki-laki
 - b) cucu laki-laki
 - c) ayah
 - d) kakek
 - e) saudara kandung laki-laki
 - f) saudara seayah laki-laki
- 13) Anak laki-laki paman sekandung terhibab/terhalang oleh :
- a) anak laki-laki



- b) cucu laki-laki
 - c) ayah
 - d) kakek
 - e) saudara kandung laki-laki
 - f) saudara seayah laki-laki
- 14) Anak laki-laki paman seayah terhibab/terhalang oleh :
- a) anak laki-laki
 - b) cucu laki-laki
 - c) ayah
 - d) kakek
 - e) saudara kandung laki-laki
 - f) saudara seayah laki-laki
- 15) Cucu perempuan dari anak laki-laki terhibab/terhalang oleh :
- a) anak laki-laki
 - b) dua orang perempuan jika cucu perempuan tersebut tidak bersaudara laki-laki yang menjadikan dia sebagai ashabah

VIII. TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

a. Langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan

Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang meninggal, bukan harta orang lain. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat muwaris, antara lain:

- a. Biaya Perawatan jenazah
- b. Pelunasan utang piutang
 - 1. Hutang kepada Allah, misalnya, zakat, ibadah haji, kafarat dan lain sebagainya.
 - 2. Hutang kepada manusi baik berupa uang atau bentuk utang lainnya.
- c. Pelaksanaan wasiat

Wajib menunaikan seluruh wasiat muwaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun muwaris menghendaki lebih. Dalam surat An-Nisa ayat 12 Allah berfirman:



مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“*Sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar utangnya*” (QS. An-Nisa' [4] : 12).

b. Menetapkan ahli waris yang mendapat bagian

Pada uraian di muka sudah diterangkan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Di antara mereka ada yang mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Kita lihat bahwa semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan.

Cara pelaksanaan pembagian warisannya adalah dengan cara menentukan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada. Kemudian menentukan di antara mereka yang termasuk :

- Ahli warisnya yang meninggal;
- Ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu, seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak.
- Ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal;
- Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Cara pelaksanaan pembagian : jika seorang mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, maka pertama-tama kita harus mencari KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari bilangan tersebut. KPK dari kedua bilangan tersebut adalah 6, yaitu bilangan yang dapat dibagi dengan angka 3 dan 2.

Contoh : Seorang meninggal ahli waris terdiri dari ibu, bapak, suami, seorang anak laki-laki dan anak perempuan, kakek dan paman.



Buatlah kelompok untuk melakukan dialog ringan dengan beberapa tokoh agama dan masyarakat (ustadz, imam masjid, ketua RT, ketua RW dsb) terkait pembagian harta warisan. Apakah menurut mereka masyarakat sudah siap menerima aturan pembagian harata warisan sesuai hukum Islam?



PORTOFOLIO & PENILAIAN SIKAP

Amatilah keadaan masyarakat di sekitarmu, apakah mereka sudah bisa menerima aturan pembagian warisan sesuai dengan perspektif fikih Islam? Analisalah motif yang menyebabkan mereka menerima ataupun menolak aturan tersebut!

SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1	Pembagian harta warisan harus berlandaskan kesepakatan ahli waris, sehingga tidak muncul perpecahan diantara mereka.				
2	Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Karena aturan hukum adat -terkait pembagian warisan- telah mengikat kuat.				
3	Pembagian harta warisan bersifat situasional dan tidak “saklek”. Jika yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan (ibu) maka bagiannya diletakkan dari bagian laki-laki (bapak). Dan sebaliknya, jika laki-laki yang menjadi peran utama dalam urusan perekonomian keluarga maka bagiannya dua kali lipat dari bagian perempuan.				





UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimanakah hukum pembagian harta mayit dengan menggunakan sistem hibah?
2. Bagaimanakah menurutmu jika salah seorang dari ahli waris tidak setuju dengan wasiat harta mayit, apakah wasiat tersebut tetap dilaksanakan?
3. Jika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, lalu ia berwasiat kepada ahli warisnya agar sebagian hartanya dialokasikan untuk pembangunan masjid. Semua ahli waris setuju. Akan tetapi, dengan kekuasaan Allah, ia masih diberi kesempatan hidup di dunia. Dalam keadaan semisal ini apakah wasiatnya harus dilaksanakan?
4. Bagaimanakah hukum ahli waris non muslim yang masuk Islam dengan niat mendapatkan harta warisan, dan setelah ia mendapatkannya ia kembali murtad?
5. Bolehkah pembagian harta waris ditunda dalam rentang waktu yang cukup lama ketika semua ahli waris bersepakat dalam hal itu?



TUGAS TERSTRUKTUR

Carilah minimal 4 ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang warisan dan wasiat!



TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR

Buatlah makalah singkat tentang kebijakan para sahabat dalam memberi solusi beberapa masalah warisan yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW!



Hikmah

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"

Ingatlah, bahwa Rasul memerintahkan kita untuk membagi harta warisan secara islami. Ahli waris harus mendapatkan haknya secara proporsional. Jangan sampai orang lain diprioritaskan mendapatkan wasiat dalam kadar banyak, sedangkan ahli waris dibiarkan menerima warisan ala kadarnya, hingga mereka tidak bisa hidup mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. *Ushul Fikih II*, Fakultas Syari'ah, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999. *Pengantar Ilmu Fikih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Dasuki, Hafizh. et. al. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4
- Departemen Agama, 1986. *Ushul Fikih II, Qaidah-qaidah Fikih dan Ijtihad*, Jakarta : Depag, cet. ke-1
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu Fikih*, Kalam Mulia, cet. ke-2
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Firdaus. 2004. *Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Hanafie. A. 1993. *Ushul Fikih*. Jakarta : Widjaya Kusuma
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997. *Ilmu usūl al-Fikih*; Terjemah, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1
- Muhammad, *Ushul Fikih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, , cet. ke-3
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasrun Rusli. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta: Logos.
- Nasution, Harun. 1983. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI-Press.
- Rifa'i, Moh, 1979. *Ushul Fikih*, Jakarta, PT.Al-Ma'arif,
- Satria Effendi, M.Zein, 2005. *Ushul Fikih*, Jakarta, Prenada Media
- Syafe'i Rahmat, 1999. *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung : CV Pustaka Setia, cet., ke-2
- Syafi'i, Rahmat,. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Setia : Bandung. & Zaidan, Abdul al-Karim, Wahbah, Zuhaeli, 2010. *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahera.
- Yahya, Muhtar dan Tatur Rahman, 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: Al Ma'arif,.
- Zarkasyi Abdul Salim dan Oman Fathurrohman, 1999. *Pengantar Ilmu Fikih-Ushul Fikih*, Zahrah



